

**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI**

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
TAHUN 2018 - 2023**



**Jl. Jend. Sudirman No. 47 Kab. Sinjai**

**Telp. (0482 – 21132)**

**Fax. (0482 – 21133)**





BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR **14** TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI  
TAHUN 2018-2023

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);

29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2018-2023 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

- a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- k. Dinas Ketahanan Pangan;
- l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olahraga;

- t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- aa. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- bb. Badan Penempatan Daerah
- cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
- dd. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ff. Kecamatan Sinjai Utara;
- gg. Kecamatan Sinjai Selatan;
- hh. Kecamatan Sinjai Barat;
- ii. Kecamatan Sinjai Timur;
- jj. Kecamatan Sinjai Tengah;
- kk. Kecamatan Sinjai Borong;
- ll. Kecamatan Bulupoddo;
- mm. Kecamatan Tellulimpoe;
- nn. Kecamatan Pulau Sembilan;
- oo. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- pp. Rumah Sakit Umum Daerah.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 25 Maret 2019

**BUPATI SINJAI,**

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI  
TAHUN 2018-2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI  
TAHUN 2018-2023

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PERANGKAT DAERAH merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PERANGKAT DAERAH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Renstra PERANGKAT DAERAH yang disusun memuat program dan kegiatan tahun 2018-2023, sesuai dengan RPJMD dimaksud.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai

- tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
  25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
  26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025) Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
  27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
  28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
  29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PERANGKAT DAERAH berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2018-2023 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018-2023;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II  
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN
  - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
  - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.3 Kinerja Perangkat Daerah
  - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
  - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
  - 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
  - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SARAN
  - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

BAB III  
RINCIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Ketahanan Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Pemuda dan Olahraga;
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
22. Dinas Perikanan;
23. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
25. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
28. Badan Penetapan Daerah
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
30. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
32. Kecamatan Sinjai Utara;
33. Kecamatan Sinjai Selatan;
34. Kecamatan Sinjai Barat;
35. Kecamatan Sinjai Timur;
36. Kecamatan Sinjai Tengah;
37. Kecamatan Sinjai Borong;
38. Kecamatan Bulupoddo;
39. Kecamatan Tellulimpoe;
40. Kecamatan Pulau Sembilan;
41. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
42. Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IV  
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019.

Melalui penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sinjai, sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing".

**BUPATI SINJAI, 25 Maret 2019**

**ANDI SETO GADHISTA ASAPA**



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	i
<b>DAFTAR TABEL</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI</b>	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.2. Sumber Daya RSUD Kabupaten Sinjai	15
2.3. Kinerja Pelayanan	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Kab. Sinjai	52
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI RUMAH SAKIT</b>	53
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Rumah Sakit	53
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	54
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi	58
3.4. Telaahan RTRW dan KLHAS	59
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	59
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	35
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Kabupaten Sinjai	61
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	63
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	69
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	83
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	86



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2018	16
Tabel 2	Data Jumlah Tenaga Medis dan Non Medis Tahun 2018	17
Tabel 3	Data Jumlah Pegawai RSUD Kab. Sinjai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2018	18
Tabel 4	Data Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	21
Tabel T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kab. Sinjai	23
Tabel T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	62
Tabel T-C.26	Tujuan, Sasaran, Startegis dan Kebijakan	66
Tabel T-C.27	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	72
Tabel T-C.28	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	84



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**


#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun. Rencana Strategis digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan lima tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan pelayanan 5 (lima) tahun dan tahunan, media untuk menilai keberhasilan pada setiap unit yang ada, mengantisipasi tantangan dan perkembangan lingkungan strategis pembangunan yang sangat dinamis, alat untuk memacu aparat dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan serta media untuk melakukan evaluasi dan pengawasan pencapaian kinerja, dengan memperhatikan paradigma pemerintahan yang menekankan transparansi, konsistensi dan akuntabilitas.

Selain memenuhi kebutuhan perencanaan, Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai adalah langkah awal dari tekad dan komitmen bersama keluarga besar Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai untuk melakukan perubahan, terutama pada upaya peningkatan mutu pelayanan. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai menyadari bahwa kepuasan dan kesetiaan pelanggan adalah dasar bagi kelangsungan rumah sakit, mutu pelayanan rumah sakit merupakan pengikat kesetiaan pelanggan dan kebersamaan adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan bersama.


Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai ini merupakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam pelayanan rumah sakit berisikan tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang disusun melalui proses pengumpulan data, analisis kondisi aktual dan melibatkan semua *stakeholder* internal dan eksternal Rumah Sakit Umum Daerah, dengan memperhatikan tujuan, sasaran dan program pembangunan

bidang kesehatan nasional serta pembangunan kesehatan daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai. Adapun tahapan penyusunan Renstra sebagai berikut :



Dokumen perencanaan ini harus mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai untuk selanjutnya dipergunakan sebagai pedoman dan rujukan (referensi) dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan menjadi acuan utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun dalam pelaksanaan tugas pokok sebagai pelayanan publik sesuai standar pelayanan rumah sakit. Adapun peraturan perundangan yang menjadi acuan dalam penulisan Renstra adalah Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sinjai di bidang pelayanan kesehatan berkewajiban melaksanakan kegiatannya berdasarkan misi Kabupaten Sinjai yang pertama : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif dan misi ke 2 : mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara




pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis serta misi ke 4 : meningkatkan kualitas sumber daya manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai 2018-2023 ini berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah di Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)




sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133;
  16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178;
  17. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan;
  18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- 
- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
  25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan;
  26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
  27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
  28. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);
  29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
  30. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);

- 
31. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
  32. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);
  33. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
  34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
  35. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 96);



### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023, terutama yang terkait dengan urusan kesehatan. Renstra ini akan menjadi pedoman dan arahan penyelenggaraan pembangunan daerah dibidang kesehatan pada umumnya dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai khususnya.

Tujuan penyusunan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai adalah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Rencana Strategi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai dilakukan dengan melakukan analisa lingkungan strategi sesuai tugas pokok dan fungsi dengan melibatkan seluruh elemen dalam lingkup Rumah Sakit.

Adapun pembuatan Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 ini disusun ke dalam 7 (tujuh) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab Pendahuluan dipaparkan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan diakhiri dengan sistematika penulisan rencana strategis.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI**

Pada bab ini diuraikan mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai periode sebelumnya serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.



**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini berisi uraian identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS diakhiri penentuan isu-isu strategis.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah rumah sakit, indikator tujuan dan indikator sasaran serta target yang dicapai selama lima tahun.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam Bab ini akan dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan rumah sakit dalam lima tahun mendatang.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam bab ini dikemukakan indikator kinerja rumah sakit yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai rumah sakit dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.



**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**


Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2007 tanggal 20 Agustus 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2007), tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala RSUD dengan sebutan Direktur yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


**A. Tugas dan Fungsi**

**A.1. Tugas Pokok**

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sinjai bertugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai di bidang kesehatan. Memiliki tugas menyelenggarakan urusan di bidang penyelenggaraan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan, serta melaksanakan upaya rujukan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, direktur rumah sakit dibantu oleh bagian tata usaha, tiga bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) dan Staf Medis Fungsional (SMF), dengan tugas pokok masing-masing sebagai berikut : (sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja






Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai).

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, melakukan pembinaan organisasi dan tata laksana serta memimpin koordinasi dengan satuan organisasi dalam lingkup rumah sakit dalam rangka evaluasi pelayanan teknis dan pengendalian seluruh program dan kegiatan.
2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sarana mempunyai tugas pokok melakukan kajian dalam rangka menyusun rencana strategis rumah sakit, melakukan monitoring evaluasi program dan kegiatan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan.
3. Bidang Pelayanan dan Keperawatan mempunyai tugas pokok mengkoordinasi serta mengawasi kegiatan pelayanan medis, penunjang medis dan keperawatan serta menjamin ketersediaan validitas data pelayanan kesehatan.
4. Bidang Pendidikan dan Akreditasi mempunyai tugas pokok mengkoordinir kegiatan pendidikan, pengembangan SDM, pelaksanaan akreditasi dan pengawasan mutu rumah sakit.
5. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **A.2. Fungsi**


Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai memiliki 4 fungsi yaitu :


1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan, fasilitas medik dan keperawatan, umum, peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana dan akuntansi.
- 

- 
2. Penyelenggaraan urusan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, fasilitas medik dan keperawatan, umum, peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana dan akuntansi.
  3. Pembinaan dan penyelenggaraan di bidang pelayanan medik pelayanan keperawatan, fasilitas medik dan keperawatan, umum, Sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana dan akuntansi.
  4. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, direktur rumah sakit dibantu oleh bagian tata usaha, tiga bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) dan Staf Medik Fungsional (SMF), dengan fungsi masing-masing sebagai berikut:

a. Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.
  - 2) Pembinaan pegawai dengan mengarahkan, membimbing dan menegur, memberi sanksi atau memberi penghargaan kepada pegawai.
  - 3) Pengelolaan asset rumah sakit.
  - 4) Monitoring dan Evaluasi pelayanan teknis yang dilaksanakan rumah sakit.
  - 5) Koordinasi dengan satuan organisasi lain dalam lingkup rumah sakit untuk penilaian kinerja rumah sakit.
  - 6) Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada direktur.
  - 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 




b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sarana mempunyai fungsi :

- 1) Menghimpun dan mengkoordinasi perencanaan rumah sakit.
- 2) Pelaksanaan analisis data capaian program dan kegiatan sebagai dasar pengembangan rencana strategis rumah sakit.
- 3) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan rumah sakit.
- 4) Pengawasan dan pengendalian operasional sarana dan prasarana rumah sakit.
- 5) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.
- 6) Melaporkan dan memberikan pertimbangan kepada direktur mengenai perencanaan strategis dan arah pengembangan rumah sakit.
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bidang Pelayanan dan Keperawatan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan perencanaan kebutuhan pelayanan medis, penunjang medis dan keperawatan serta mengkoordinasikannya kepada Bidang Perencanaan.
- 2) Pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, penunjang medis dan keperawatan.
- 3) Menjamin ketersediaan dan validitas data pelayanan.
- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan standar-standar pelayanan kesehatan.
- 5) Melaporkan secara rutin data pelayanan kesehatan kepada pimpinan.
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.





d. Bidang Pendidikan dan Akreditasi mempunyai fungsi :


- 1) Penyusunan perencanaan kebutuhan peningkatan SDM rumah sakit.
- 2) Penyusunan perencanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai.
- 3) Pelaksanaan penelitian tingkat kepuasan pasien rumah sakit.
- 4) Menilai dan memberi rekomendasi bagi pegawai yang akan mengikuti pendidikan/pelatihan.
- 5) Pelaksanaan evaluasi terhadap pegawai yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan.
- 6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi akreditasi rumah sakit.
- 7) Melaporkan seluruh kegiatan bidang pendidikan dan akreditasi kepada pimpinan
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **B. Struktur Organisasi**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 18 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, maka susunan organisasi dan tata kerjanya terdiri dari direktur yang dibantu oleh bagian tata usaha, dan empat bidang teknis, unit non struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional (KJF).

Adapun struktur organisasi selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Direktur
2. Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- 
- a. Sub Bagian umum dan perlengkapan
  - b. Sub Bagian Kepegawaian
  - c. Sub Bagian Keuangan
  3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sarana terdiri dari:
    - a. Seksi Perencanaan
    - b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana
  4. Bidang Pelayanan dan Perawatan terdiri dari :
    - a. Seksi Pelayanan dan Keperawatan
    - b. Seksi Rekam Medik dan Pelaporan
  5. Bidang Pendidikan dan Akreditasi terdiri dari :
    - a. Seksi Peningkatan SDM dan Penyuluhan Kesehatan
    - b. Seksi Akreditasi dan Penelitian Kesehatan.
  6. Unit Non Struktural terdiri dari :
    - a. Satuan Pengawas Interen.
    - b. Komite Medik.
    - c. Komite Keperawatan.
    - d. Instalasi.
  7. Kelompok Jabatan Fungsional
  8. Staf Medik fungsional

## **2.2. Sumber Daya RSUD Kabupaten Sinjai**

### **2.2.1. Data Kepegawaian**

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai memiliki tenaga medis dan non medis, tenaga administrasi serta operasional yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, Honorer, maupun Tenaga Harian Lepas Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, secara keseluruhan berjumlah 853 orang.

Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian, latar belakang pendidikan, dan penempatan dalam jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2018

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH (ORANG)
1	Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sinjai	285
2	Tenaga Kontrak Pemerintah Daerah	212
3	Tenaga Magang/Tenaga Sukarela	365
TOTAL		862

Sumber data : Kasubag Kepegawaian RSUD Sinjai

Data di atas menunjukkan bahwa, sebagian besar non PNS (66,94%) tenaga Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil hanya (33,06%).

Pada akhir tahun 2013, masih terdapat 55 orang (9%) berstatus tenaga kontrak dan tenaga magang/tenaga sukarela sebesar 210 orang (37%). Sedangkan pada akhir tahun 2016 terdapat 80 Orang (10,6%) dan tenaga magang/tenaga sukarela sebesar 382 orang (50,79%) sangat meningkat dari tahun 2013. Keberadaan tenaga kontrak dan tenaga sukarela ini sangat diperlukan oleh rumah sakit untuk memaksimalkan pelayanan, sehingga menjadi tanggung jawab rumah sakit dan pemerintah daerah untuk mengupayakan agar dapat meningkatkan status para tenaga sukarela dan tenaga kontrak tersebut menjadi Pegawai Negeri Sipil secara bertahap.

Untuk meningkatkan kualitas layanan rumah sakit, maka peranan latar belakang pendidikan baik bagi tenaga medis maupun tenaga non medis sangatlah penting artinya. Melalui rangkaian beberapa kali *rekrutmen*, pengadaan tenaga-tenaga tertentu/tenaga ahli, serta upaya meningkatkan kualifikasi pendidikan staf rumah sakit, saat ini tenaga Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai relatif semakin baik, yang tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Data Jumlah Tenaga Medis dan Non Medis Tahun 2018

NO	JENIS PEKERJAAN	PNS		KONTRAK		MAGANG/ SUKARELA		JUMLAH	KET
		L	P	L	P	L	P		
1	Dokter Spesialis	6	9	2	2			<b>19</b>	Penyakit Dalam, Bedah, Obgyn, Anak, THT, Saraf, Anastesi,Gizi, Radiologi, Kulit Kelamin, Mata dan Patologi Klinik
2	Dokter Umum	0	6	2	5			<b>13</b>	4 Manajemen
3	Dokter Gigi	2	0		1			<b>3</b>	1 Manajemen
4	PPDS	1	1					<b>2</b>	
5	Profesi Apoteker	1	15		2	1	9	<b>28</b>	
6	Tenaga Keperawatan	15	98	3	24	42	110	<b>292</b>	
7	Tenaga Keperawatan Gigi	0	4		1		1	<b>6</b>	
8	Bidan	0	36				42	<b>77</b>	
9	Kesehatan Masyarakat	0	2					<b>2</b>	
10	Fisioterapi	1	6				2	<b>9</b>	
11	Radiologi	0	9		1	2	3	<b>15</b>	
12	Rekam Medik	0	5	1			5	<b>11</b>	
13	Laboratorium	2	8		1	3	12	<b>26</b>	
14	Tenaga Gizi	0	9				1	<b>10</b>	
15	Elektromedik	2	0		1		1	<b>4</b>	
16	Kesling	0	1					<b>1</b>	
17	Tenaga Fisikawan Medik			1				<b>1</b>	
18	Manajemen							<b>0</b>	
	- Staf	24	22	80	76	6	60	<b>277</b>	
	- Billing					1	65	<b>66</b>	
	<b>Total</b>	<b>54</b>	<b>231</b>	<b>98</b>	<b>114</b>	<b>55</b>	<b>310</b>	<b>862</b>	

\*Keterangan : L = Laki-laki P = Perempuan

Sumber data : Kasubag Kepegawaian RSUD Sinjai

Bila dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan, khususnya untuk aspek ketenagaan, jumlah dan kualifikasi tenaga medis dan non medis, belum

mencapai target tapi telah terjadi peningkatan baik jenis kualifikasi maupun jumlah tenaga dokter spesialis, dimana untuk tenaga medis dokter ahli sesuai dengan standar untuk Rumah Sakit Kelas C, minimal didukung oleh 5 tenaga ahli, pada akhir tahun 2013 RSUD Kab. Sinjai masih kekurangan 3 tenaga dokter ahli yaitu dokter ahli anastesi, dokter ahli radiologi dan dokter ahli patologi klinik. Sedangkan ditahun 2016 RSUD Kab. Sinjai sudah mencapai target untuk standar Rumah Sakit Kelas C karena sudah memiliki dokter spesialis anastesi, dokter spesialis radiologi dan dokter spesialis patologi klinik sedangkan yang belum memenuhi target adalah RSUD Kab. Sinjai belum memiliki dokter spesialis gigi dan mulut dan dokter sub spesialis, dimana standar RS Kelas C harus memiliki minimal satu orang dokter spesialis gigi dan mulut dan minimal satu orang dokter sub spesialis.

Untuk tenaga non medis, saat ini RSUD Sinjai sangat membutuhkan tenaga akuntan.

Adapun latar belakang pendidikan Pegawai selengkapnya adalah sebagai berikut :

*Tabel 3. Data Jumlah Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2018.*

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PNS		KONTRAK		MAGANG/ SUKARELA		JUMLAH	KET
		L	P	L	P	L	P		
1	Profesi Dokter Spesialis							0	
-	Spesialis Bedah	2						2	
-	Spesialis Penyakit Dalam	1	1		1			3	
-	Spesialis Obgyn	1	1					2	
-	Spesialis THT		1					1	
-	Spesialis Anak		2					2	
-	Spesialis Syaraf		1					1	
-	Spesialis Gizi Klinik	1						1	
-	Spesialis Radiologi	1						1	
-	Spesialis Kulit & Kelamin		1					1	
-	Spesialis Jantung		1					1	

-	Spesialis Mata				1			<b>1</b>	
-	Spesialis Anastesi			1				<b>1</b>	
-	Spesialis Patologi Klinik		1					<b>1</b>	
2	Profesi Dokter Umum		7	2	5			<b>14</b>	
3	Profesi Dokter Gigi	2	1		1			<b>4</b>	
4	Profesi Apoteker	1	7		2		2	<b>12</b>	
5	Profesi Keperawatan (Ners)	8	21		1	9	35	<b>74</b>	
6	Profesi Akuntansi			1				<b>1</b>	
7	PPDS	1	1					<b>2</b>	
8	S2 Administrasi Rumah Sakit		1					<b>1</b>	
9	S2 Epidemologi		1					<b>1</b>	
10	S2 Perencanaan & Pengembangan Wilayah		1					<b>1</b>	
11	S2 Manajemen	1	2					<b>3</b>	
12	S1 Keperawatan	4	37		2	1	2	<b>46</b>	
13	S1 Farmasi		4		1		6	<b>11</b>	
14	S1 Kesehatan Masyarakat	4	4		4	1	9	<b>22</b>	
15	S1 Gizi		1					<b>1</b>	
16	S1 Fisioterapi						1	<b>1</b>	
17	S1 Ekonomi	1	1		5		3	<b>10</b>	
18	S1 Hukum	2			1		1	<b>4</b>	
19	S1 Komputer	1		1	3		1	<b>6</b>	
20	S1 Kesejahteraan Sosial	1						<b>1</b>	
21	S1 Administrasi Negara	1	2		3		7	<b>13</b>	
22	S1 Teknik Elektro	1		1				<b>2</b>	
23	S1 Teknik Industri			1				<b>1</b>	
24	S1 Ilmu Pemerintahan	1						<b>1</b>	
25	S1 Kesehatan Lingkungan							<b>0</b>	
26	S1 Psikologi				2		1	<b>3</b>	
27	S1 Teknik Sipil					1		<b>1</b>	
28	S1 Biologi						1	<b>1</b>	
29	S1 Pend Agama Islam							<b>0</b>	
30	S1 Pendidikan Akuntansi						1	<b>1</b>	
31	S1 Pendidikan Bahasa dan Seni			1			1	<b>2</b>	
32	S1 Statistik						1	<b>1</b>	
33	S1 PGSD					1		<b>1</b>	
34	S1 Fisika			1				<b>1</b>	

35	D4 Keperawatan	3	1					<b>4</b>	
36	D4 Kebidanan		5				4	<b>9</b>	
37	D4 Fisioterapi		1					<b>1</b>	
38	D4 Analisis Kesehatan	2	8				1	<b>11</b>	
39	D4 Keperawatan Gigi		1					<b>1</b>	
40	D3 Keperawatan	2	37	3	21	33	78	<b>178</b>	
41	D3 Kebidanan		31		3		112	<b>146</b>	
42	D3 Keperawatan Gigi		3				1	<b>4</b>	
43	D3 Teknik Gigi				1			<b>1</b>	
44	D3 Sanitarian/ Akademi Kesehatan Lingkungan		1				1	<b>2</b>	
45	D3 Akademi Farmasi		4			1	1	<b>6</b>	
46	D3 Gizi/ Akademi Gizi		7				1	<b>8</b>	
47	D3 Fisioterapi	1	5				1	<b>7</b>	
48	D3 Radiologi/APRO/ ATRO		10		1	2	3	<b>16</b>	
49	D3 Perkam Medik		6	1			6	<b>13</b>	
50	D3 Teknik Elektro Medik (ATEM)	2			1		1	<b>4</b>	
51	D3 Analisis Kesehatan	2	8		1	2	13	<b>26</b>	
52	D3 Elektro Listrik	1						<b>1</b>	
53	D3 Komputer				2			<b>2</b>	
54	D3 Administrasi Perkantoran						1	<b>1</b>	
55	D1 Kesehatan Lingkungan		1					<b>1</b>	
56	D1 Gizi		1					<b>1</b>	
57	D1 Komputer				1			<b>1</b>	
58	SPRG		1					<b>1</b>	
59	LCPK	1	2					<b>3</b>	
60	SPK		3					<b>0</b>	
61	SMA dan Sederajat	5	3	67	30	3	14	<b>122</b>	
62	SMP			5	9			<b>14</b>	
63	SD	1		12	11			<b>24</b>	
<b>JUMLAH</b>		<b>54</b>	<b>231</b>	<b>98</b>	<b>114</b>	<b>55</b>	<b>310</b>	<b>862</b>	

Sumber data : Kasubag Kepegawaian RSUD Sinjai

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai memiliki sarana dan prasarana pendukung Perlengkapan Rawat Jalan, Perlengkapan Rawat Inap, Perlengkapan Penunjang Medik,

Perlengkapan Rawat Intensif, Perlengkapan Penunjang Non Medik, serta Perlengkapan Kantor.

Tabel 4. Data Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

NO	JENIS SARANA	JUMLAH	KETERANGAN	
1	Perlengkapan Rawat Jalan	Poliklinik Umum	1 TT	
		Poliklinik Gigi dan Mulut	0 TT	2 Dental Unit
		Poliklinik Ahli Penyakit Dalam	1 TT	EKG
		Poliklinik Ahli Bedah	2 TT	USG
		Poliklinik Ahli Obstretic dan Ginekologi (Obgyn)	1 TT	USG dan Meja Gynecology
		Poli VCT	0 TT	
		Poliklinik Kulit dan Kelamin	1 TT	
		Poliklinik Anak	1 TT	EKG ANAK
		Poliklinik THT	0 TT	1 unit Alat THT
		Poliklinik TB Paru	0 TT	
		Poli Mata	1 TT	
		Poli Gizi	1 TT	Timbangan Berat Badan/BIA
		Poli Jantung	0 TT	Treadmill Jantung
2	Perlengkapan Rawat Inap	Pavillium	16 TT	Total Tempat Tidur yang digunakan pasien di rawat inap : 161 TT
		VIP	12 TT	
		Kelas I	26 TT	
		Kelas II	36 TT	
		Kelas III	50 TT	
		Perinatologi	12 TT	
		I C U	9 TT	
		Isolasi	9 TT	2 Ruangan
		Lactasi	2 TT	
		Observasi	2 TT	
		Perawatan Bayi	3 Inkubator 6 Box Bayi 3 Infant Warmer	
Curatege	2 TT			
Ruang Bersalin	3 TT			
3	Perlengkapan Gawat Darurat	Triase	2 Brangkar	
		Resusitasi	3 Brangkar	
		Tindakan	2 Meja Tindakan	
		Observasi Dewasa	12 Brangkar	
		Observasi Anak	2 TT	
		Death Of Arrival (DOA)	1 Brangkar	

4	Perlengkapan Operasi	Kamar Operasi	3 Kamar Operasi	3 Meja Operasi, 5 TT, 8 Brangkar
		Ruang Pemulihan	1 Ruangan	
5	Perlengkapan Penunjang Medik	Instalasi Radiologi	1 Unit	
		Instalasi Laboratorium	1 Unit	
		Unit Transfusi Darah	1 Unit	
		Instalasi Gizi	1 Unit	
		Instalasi Farmasi	1 Unit	
		Fisioterapi	1 Unit	
		Tim Emergency 119	1 Tim	
6	Perlengkapan Penunjang Non Medik	Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)	1 Unit	
		Instalasi Pemeliharaan Air Limbah	1 Unit	
		Instalasi Pemulasaran Jenazah	1 Unit	
		Gudang Farmasi	1 Unit	
		Incenerator	2 Unit	
7	Perlengkapan Kantor	Listrik	690.000 watt	
		Bak Penampung Air Bersih	3 Unit	
		Tempat Pengolahan Air Bersih	1 Unit	
		Jaringan Komunikasi	2 Line	
		Tempat Penyimpanan Limba B3	1 Gedung	
		Genzet	4 Unit	
		Rumah Genzet	1 Gedung	
		Rumah Panel Listrik	1 Gedung	
		Kendaraan Operasional Roda Dua	22 Unit	1 Rusak Berat, 1 Kurang Baik
		Kendaraan Operasional Roda Empat	7 Unit	
		Ambulance	11 Unit	
		Mobil Jenazah	1 Unit	
		Mushallah	1 Unit	
		Posko Satpam	2 Unit	
		Perumahan Dinas Dokter	9 Unit	
Asrama Putra	1 Unit			
Asrama Putri	1 Unit			

Sumber data : Kasie. Perencanaan dan Pengembangan Sarana & Prasarana

## 2.3. Kinerja Pelayanan

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai  
Provinsi Sulawesi Selatan/Kabupaten Sinjai

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun Ke					Rata-rata rasio
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
<b>A. INDIKATOR KINERJA KUNCI</b>																				
1	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	-	100%	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-
<b>INDIKATOR KINERJA SPM</b>																				
2	<b>Pelayanan Gawat Darurat</b>																			
	a. Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Jam buka pelayanan gawat darurat	24 jam	-	-	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat masih berlaku	100%	-	-	100%	100% (Dokter)	100% (Dokter)	100% (Dokter)	100% (Dokter)	54.72%	40% (Dokter)	100% (Dokter)	80% (Dokter)	83% (Dokter)	54.72%	40% (Dokter)	100% (Dokter)	80% (Dokter)	83% (Dokter)	71,54%
	BLS/PPGD/GELS/ALS					> 60% (Perawat)	>73% (Perawat)	>86,5% (Perawat)	100% (Perawat)		70% (Perawat)	100% (Perawat)	100% (Perawat)	95% (Perawat)		100% (Perawat)	100% (Perawat)	95% (Perawat)	95% (Perawat)	88,94%

d.	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 Tim	-	-	1 Tim	100%	100%	100%	100%	100%	100%									
e.	Waktu tanggap pelayanan dokter di GD	≤ 5 menit terlayani, setelah pasien datang	-	-	≤5'	≤5'	≤5'	≤5'	≤5'	4,4'	2,41'	2,37'	2,16'	2,50'	100%	100%	100%	100%	100%	100%
f.	Kepuasan pelanggan pada gawat darurat	≥ 70%	-	-	90%	≥85%	≥86%	≥88%	≥90%	-	94%	96%	95,3%	98,4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
g.	Kematian pasien <24 jam di gawat darurat	≤ 2/1000 (pindah ke pel R.Inap setelah 8 jam)	-	-	≤0,2%	≤1,25%	≤0,9%	≤0,55%	≤0,2%	1,58%	1,39%	1,93%	1,89%	1,58%	12.65%	89.93%	46.63%	29.10%	12.66%	38%
h.	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	<b>Pelayanan Rawat Jalan</b>																			
a.	Dokter pemberi pelayanan di poliklinik Spesialis	100%			100%	100%	100%	100%	100%	83%	88%	91,22%	88,06%	88,71%	83%	88%	91%	88%	89%	88%
b.	Ketersediaan pelayanan rawat jalan	4 spesialis dasar			4 jenis	100%	100%	100%	100%	100%	100%									

	Jam buka pelayanan	08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali Jumat jam 08.00 s/d 11.00			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 mnt			< 20 mnt	≤ 60 mnt	≤ 60 mnt	≤ 60 mnt	≤ 60 mnt	73,24'	66.67'	59,31'	64,7'	53,04'	81.92%	89.99%	100%	92.73%	100%	93%
	d. Kepuasan pelanggan pada rawat jalan	≥ 90%			90%	≥85%	≥86%	≥88%	≥90%	81,40%	96%	97%	98,5%	96,4%	94,65%	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Pasien rawat jalan TB yang ditangani dengan strategi DOTS	≥60%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	<b>Pelayanan Rawat Inap</b>																			
	a. Pemberian pelayanan di rawat inap ( Dokter spesialis dan tenaga perawat minimal pendidikan D3)	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

c.	Ketersediaan pelayanan rawat Inap	100%			4 jenis	100%	100%	100%	100%	100%	100%									
d.	Jam Visite dokter spesialis	4 spesialis dasar			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	86%	100%	100%	100%	100%	86%	97%
e.	Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5%			≤1,5%	≤1,5%	≤1,5%	≤1,5%	≤1,5%	0,27%	0,1%	0,5%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
f.	Kejadian infeksi nosokomial :																			
	1. ISK				≤1,5%	≤3%		≤2%	≤1,5%	3,84%	3,53%	0%	0%	0,01%	39,06%	84,98%	100%	100%	100%	66%
	2. ILO						≤2,5%	≤2%	≤1,5%			0,05%	0%	0,05%			100%	100%	100%	
	4. Dekubitus											0,01%	0,01%	0%			100%	100%	100%	
	5. Plebitis						≤2,5%	≤2%	≤1,5%			3,32%	2,52%	2,18%			75,3%	79,36	68,8%	
g.	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	≤ 1,5%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
h.	Kematian pasien > 48 jam	≤ 0,24%			≤0,24%	≤0,7%	≤0,5%	≤0,3%	≤0,24%	0,90%	0,66%	0,66%	1,07%	1,11%	26.67%	100%	75.75%	28.03%	21.62%	50%
i.	Kejadian pulang paksa	≤ 5%			≤ 1,5%	≤ 5,4%	≤ 5,3%	≤ 5,2%	≤ 5%	5,49%	6,31%	5,27%	4,28%	4,23%	27.32%	85.57%	98.67%	100%	100%	82%
j.	Kepuasan pelanggan	≥90%			≥90%	≥85%	≥86%	≥88%	≥90%	84,80%	95%	95%	95%	98,08%	99,76%	100%	100%	100%	100%	100%
k.	Pasien rawat inap TB yang ditangani dengan strategi DOTS	≥60%			100%	100%	100%	100%	100%	96%	84%	100%	100%	100%	96%	84%	100%	100%	100%	96%
5	<b>Bedah Sentral</b>																			
a.	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 Hari			1 Hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%									
b.	Kejadian kematian	≤ 1%			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,08%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%





	a.	waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 jam			15 '	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	5'	19'	22'	23'	37'	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan	dokter Sp.Rad			100%	100%	100%	100%	100%	55%	86%	100%	99,98%	100%	55%	86%	100%	99,98%	100%	85%
	c.	Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	≤ 2%			1%	≤2%	≤2%	≤2%	≤2%	0,92%	19,17%	1,15%	2,41%	1,95%	100%	10.43%	100%	82,98%	100%	78%
	d.	Kepuasan pelanggan	≥ 80%			≥90%	≥85%	≥86%	≥88%	≥90%	83,4%	99%	97%	97%	99,6%	92.67%	100%	100%	100%	100%	99%
9	<b>Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik</b>																				
	a.	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 '			50'	≤ 140'	≤ 140'	≤ 140'	≤ 140'	20,1'	35,5'	50,3'	50,5%	72,4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium	100%			100%	100%	100%	100%	100%	0%	19%	100%	100%	100%	100%	0%	19%	100%	100%	64%
	c.	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d.	Kepuasan pelanggan	≥80%			≥90%	≥85%	≥86%	≥88%	≥90%	88%	96%	95%	96,65%	98,2%	97,78%	100%	100%	100%	100%	100%
10	<b>Pelayanan Rehabilitasi Medik</b>																				
	a.	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan	≤50%			≤50%	≤50%	≤50%	≤50%	≤50%	100%	4,17%	4,17%	4,76%	0%	50%	100%	100%	100%	100%	90%
	b.	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan	100%			100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80%

		rehabilitasi medik																			
	c.	Kepuasan Pelanggan	≥80%			≥90%	≥85%	≥86%	≥88%	≥90%	92,9%	95%	99%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	<b>Pelayanan Farmasi</b>																				
	a.	1. waktu tunggu pelayanan obat jadi	≤ 30 menit			≤30 menit	11,1'	2,99'	2,90'	5,63'	7,23'	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		2. waktu tunggu pelayanan obat racikan	≤ 60 menit			≤60 menit	21,95'	13,50'	16,59'	21,54'	24,53'	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	b.	Tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat	100%			100%	100%	100%	100%	100%	99,48%	100%	99,99%	99,99%	99,99%	99,48%	100%	99,99%	99,99%	99,99%	99,89%
	c.	Kepuasan pelanggan	≥ 80%			≥90%	≥85%	≥86%	≥88%	≥90%	73,30%	95%	92%	92%	93,4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d.	Penulisan resep sesuai formularium	100%			100%	100%	100%	100%	100%	99,91%	99,97%	99,82%	99,93%	99,97%	99,91%	99,97%	99,82%	99,93%	99,97%	99,92%
12	<b>Pelayanan Gizi</b>																				
	a.	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥90%			≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	81,13%	96,43%	97,76%	99,64%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20%			≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	18,35%	18,77%	20%	17,03%	19,45%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c.	Tidak adanya kesalahan pemberi diet	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	<b>Transfusi Darah</b>																				
	a.	Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		transfusi																				
	b.	Kejadian reaksi transfusi	≤0,01%			≤0,01%	≤0,01%	≤0,01%	≤0,01%	≤0,01%	1,66%	0,87%	0,50%	1,16%	1,64%	0,60%	1%	2%	0,80%	0,60%	1,02%	
14	<b>Pelayanan Gakin</b>																					
	a.	Pelayanan terhadap pasien keluarga miskin yang datang ke rumah sakit pada setiap unit pelayanan	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	<b>Rekam Medik</b>																					
	a.	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan				100%	100%	100%	100%	100%	91,99%	95,39%	93,97%	96,07%	96%	91,99%	95,39%	93,97%	96,07%	96%	95%	
	b.	Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%			100%	100%	100%	100%	100%	99%	88%	93,15%	97%	90,3%	99%	88%	93,15%	97%	90,30%	93%	
	c.	waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤10'			≤10'	≤10'	≤10'	≤10'	≤10'	12'	5,5'	6,2'	5,2'	5,1'	83%	100%	100%	100%	100%	97%	
	d.	waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤15'			≤15'	≤15'	≤15'	≤15'	≤15'	9'	6'	6'	6'	6'	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	<b>Pengolahan limbah</b>																					
	a.	Baku mutu limbah cair	100%			100%	100%	100%	100%	100%	50%	75%	100%	100%	75%	50%	75%	100%	100%	75%	80%	
	b.	Pengolahan limbah	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	padat berbahaya sesuai dengan aturan dan pedoman																				
17	<b>Administrasi dan manajemen</b>																				
a.	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuantingkat direksi	100%			100%	100%	100%	100%	100%	60%	91%	100%	100%	100%	60%	91%	100%	100%	100%	100%	90%
b.	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c.	Ketetapan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
d.	Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
e.	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun	≥60%			20%	≥32%	≥ 41%	≥50%	≥60%	15,79%	30%	9,59%	31,76%	27,96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
f.	Cost recovery	≥40%			≥40%	≥40%	≥40%	≥40%	≥40%	77,18%	45,13%	31,15%	36,24%	61,69%	100%	100%	78%	91%	100%	100%	94%
g.	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
h.	Ketepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien	≤1 jam			≤2 Jam	≤2 Jam	≤2Jam	≤2Jam	≤2Jam	16'	15'	15'	15'	72,21'	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%





2	Persentase ketersediaan sarana prasarana rumah sakit sesuai standar (standar kelas B)			100%	35%	40%	60%	80%	100%	36.34%	50%	60,03%	65,24%	67%	103.83%	125%	100.05%	81.55%	67%	95%	
3	Tingkat pemenuhan standar pelayanan sesuai akreditasi RS			80%	72%	73%	75%	77%	80%	77.79%	82,63%	77,59%	82,84%	87%	108.04%	113.19%	103.45%	107.58%	109%	108%	
4	Tingkat pemenuhan SPM			90%	93%	80%	83%	85%	90%	84%	80%	82.04%	82.30%	80,91%	90.32%	100%	98.84%	#####	90%	95%	
5	Angka kepuasan pelanggan			90%	90%	85%	86%	88%	90%	84%	96%	96,05%	97,04%	97,80%	106.67%	112.94%	111.68%	110.27%	108.67%	111%	
6	Persentase temuan pemeriksa eksternal dan internal yang ditindaklanjuti			100%	-	100%	100%	100%	100%	Data Tidak tersedia	100%	100%	100%	audit BPK belum	-	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Nilai Sakip Perangkat Daerah			85%	60%	65%	78%	80%	85%	Data Tidak tersedia	Data Tidak tersedia	78,34%	53,23%	Sakip Belum direview	-	120.52%	100,43%	65.28%	-	93%	
8	Quality of place (BOR, LOS,BTO, TOI)			BOR(70%)	BOR(70%)	BOR(70%)	BOR(70%)	BOR(70%)	BOR(70%)	BOR(57%)	BOR(68%)	BOR(62%)	BOR(67%)	BOR(69%)	81.42%	97.14%	88.57%	95.71%	98.57%	92%	
				LOS(6HR)	LOS(4HR)	LOS (4HR)	LOS(5 HR)	LOS(5HR)	LOS(6HR)	LOS(4HR)	LOS (3HR)	LOS(4 HR)	LOS(3HR)	LOS(4HR)	100%	75%	80%	60%	66.67%	76%	
				BTO (42)	BTO(42)	BTO(42),	BTO(42),	BTO(42),	BTO(42),	BTO(46),	BTO(56),	BTO(51),	BTO(56),	BTO(60),	109.52%	133.33%	121.42%	133.33%	142.85%	128%	
				TOI(2)	TOI(2)	TOI(2)	TOI(2)	TOI(2)	TOI(2)	TOI(3)	TOI(2)	TOI(3)	TOI(3)	TOI(2)	150%	100%	150%	150%	100%	130%	
9	Quality of Services (GDR,NDR)			GDR (40%)	GDR (20%)	GDR (40%)	GDR (40%)	GDR (40%)	GDR (40%)	GDR (18%)	GDR (31%)	GDR (34%)	GDR (34%)	GDR (40%)	90%	77.50%	85%	85%	100%	88%	
				NDR(20%)	NDR(13%)	NDR(20%)	NDR(20%)	NDR(20%)	NDR(20%)	NDR(18%)	NDR(14%)	NDR(17%)	NDR(18%)	NDR(20%)	138.46%	70%	85%	90%	100%	97%	
10	Persentase pelayanan pasien maskin yang datang di RS			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	dan dilayani di RS																				
11	Persentase pasien klinik berhenti merokok yang berhenti merokok,			6,5%	6,1%	6,2%	6,3%	6,4%	6,5%	7,3%	6,2%	2,27%	6,2%	1,05%	119,67%	100%	36,03%	96,87%	16,15%	74%	
14	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Makan Minum Pasien Sesuai Standar			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Cakupan Penanganan Penderita HIV AIDS			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan bagi pasien dampak asap rokok sesuai standar			85%	65%	70%	75%	80%	85%	70%	72%	85%	82%				121,42%				121%
20	Jumlah pasien yang dilayani di RS			Meningkat 5% RJ (38.669)	Meningkat 5% RJ (31.815)	Meningkat 5% RJ (33.405)	Meningkat 5% RJ (35.075)	Meningkat 5% RJ (36.828)	Meningkat 5% RJ (38.669)	Menurun 40,53% (16343)	Meningkat 28,87% (21062)	Meningkat 3,47% (21794)	Meningkat 24,99% (29057)	Meningkat 21,54% (35318)	51,36%	63,05%	62,13%	78,89%	91,33%	69%	
				Meningkat 25% RI (10336)	Meningkat 5% RI(5449)	Meningkat 10% RI(5993)	Meningkat 15% RI(6891)	Meningkat 20% RI(8269)	Meningkat 25% RI(10336)	Meningkat 41,3% (7136)	Meningkat 26,67% (9039)	Menurun 3,47% (8838)	Meningkat 1,96% (9012)	Meningkat 15,75% (10432)	130,95%	150,82%	128,25%	108,98%	100,92%	130%	
21	Jumlah Aplikasi SIM RS yang berfungsi dengan baik				-	1 Aplikasi	1 Aplikasi	-	-	-	1 Aplikasi	1 Aplikasi	-	-		100%	100%				100%
22	Jumlah Pasien Spesialistik Luar Gedung yang dilayani			1000 pasien	800 pasien	900 pasien	1100 pasien	1000 pasien	1000 pasien	1094	1930	1179 pasien	732 pasien	884 pasien				107,18%	73,20%	88,40%	90%
23	Jumlah Pasien Kesehatan Gratis Yang Dilayani			-	-	12,000 Pasien	2,400 Pasien	-	-	-	14264 pasien	4458 pasien	-	-		118,87%	100,00%				109%

24	Jumlah Pasien yang dikonseling berhenti merokok			110 orang	75 orang	80 Orang	90orang	100 orang	110 orang	68 orang	80 orang	88 orang	26	95	90.67%	100.00%	97.78%	26.00%	86.36%	80%
25	Jumlah pasien Suspek TB yang ditangani			310 orang	-	290 Orang	300 orang	300 orang	310 orang	-	130 orang	478 orang	510	405	-	44.83%	159.33%	170.00%	130.65%	126%
26	Jumlah pasien gizi buruk yang ditangani			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
27	Jumlah porsi makanan pasien,dokter jaga dan petugas jaga			-	164944 porsi	-	-	-	-	164944	-	-	-	-	100.00%					100%
28	Jumlah Porsi Makanan Pasien			-	72339 porsi	82125 porsi	-	-	-	72339 porsi	82125 porsi	-	-	-	100.00%	100.00%				100%
29	Jumlah Porsi Makanan Dokter Jga dan Petugas Jaga			-	92605 porsi	88560 porsi	-	-	-	92605 porsi	88560 porsi	-	-	-	100.00%	100.00%				100%
30	Jumlah Pasien HIV/AIDS yang datang berobat ke RS			22 orang	6 orang	10 orang	18 orang	20 orang	22 orang	16 orang	18 orang	22 orang	28	29 orang	266.67%	180.00%	122.22%	140.00%	131.82%	168%
31	Jumlah Dokumen dan Laporan Standar Pelayanan Kesehatan yang tersedia			-	1 Dokumen, 1 Laporan	1 Dokumen, 1 Laporan	1 Laporan	-	-	1 Dokumen, 1 Laporan	1 Dokumen, 1 Laporan	1 Laporan	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	100%
32	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Kesehatan yang Tersedia			-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-			100.00%			100%
33	Jumlah dokumen standar pelayanan kesehatan yang dievaluasi dan dikembangkan			1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen				100.00%	100.00%	100%
34	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Kesehatn yang			-	-	-	-	15 dokumen	-	-	-	-	15 dokumen	-				100.00%		100%

	dievaluasi																					
35	Jumlah Bangunan Rumah Sakit Yang di bangun			3 Bangunan	2 Bangunan	-	-	4 Bangunan	3 Bangunan	2 Bangunan	-	-	4 Bangunan	2 Bangunan	100.00%			100.00%	66.67%		89%	
36	Jumlah bangunan ICU,ICCU,NICU yang dibangun			-	1 Bangunan	-	-	-	-	1 Bangunan	-	-	-	-	100.00%							100%
37	Jumlah bangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit yang dibangun			-	1 Bangunan	-	-	-	-	1 Bangunan	-	-	-	-	100.00%							100%
38	Jumlah Bangunan Rumah Sakit yang direhabilitasi			-	1 bangunan	-	-	-	-	1 bangunan	-	-	-	-	100.00%							100%
39	Jumlah item alat kesehatan pakai habis yang tersedia			-	221 item	257 item	-	-	-	221 item	257 item	-	-	-	100.00%	100.00%						100%
40	Jumlah item alat kesehatan DAK yang tersedia			5 menu	-	2 menu	3 menu	5 menu	5 menu	-	2 menu	3 menu	4 menu	0%	100.00%	100.00%		80.00%				93%
41	Jumlah Item obatan-obatan yang tersedia			-	254 item	436 item	-	-	-	254 item	436 item	-	-	-	100.00%	100.00%						100%
42	Jumlah unit Ambulance yang tersedia			-	-	4 Unit	2 Unit	-	-	-	4 unit	2 Unit	-	-		100.00%	1.00%					100%
43	Jumlah Mobil Operasional yang tersedia				-	-	-	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	-				100.00%				100%
44	Jumlah Unit Mebeleur yang tersedia			-	45 unit	47 unit	-	-	-	45 unit	14 unit	-	-	-	100.00%	100.00%						100%
45	Jumlah kegiatan visitasi yang terlaksana			3 Kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan	-	-	-	-	0%						0.00%		0%
46	Jumlah Gedung Rawat Jalan Yang dibangun			-	-	-	1Gedung	-	-	-	-	1Gedung	-	-				100.00%				100%

47	Jumlah gedung Radiologi yang dibangun sesuai standar				-	-	1Gedung	-	-	-	-	1Gedung	-	-			100.00%			100%
48	Jumlah Instalasi Pengolahan Air limbah yang tersedia sesuai standar				-	-	1 Instalasi	-	-	-	-	1 Instalasi	-	-			100.00%			100%
49	Jumlah Genzet yang tersedia				-	-	1unit	-	-	-	-	1unit	-	-			100.00%			100%
50	Jumlah Gedung Kamar Operasi yang di bangun				-	-	1Gedung	-	-	-	-	1Gedung	-	-			100.00%			100%
51	Jumlah gedung pemulasaran yang di Rehab				-	-	1Gedung	-	-	-	-	1Gedung	-	-			100.00%			100%
52	Jumlah Rumah Dinas Dokter				-	-	-	4 Unit	-	-	-	-	2 unit	-				50.00%		50%
53	Jumlah item bahan radiologi yang tersedia				-	6 item	-	-	-	6 item	-	-	-	-	100.00%					100%
54	Jumlah item Bahan Laboratorium yang tersedia				-	53 item	-	-	-	53 item	-	-	-	-	100.00%					100%
55	Jumlah item bahan UTDRS yang tersedia				-	13 item	-	-	-	13 item	-	-	-	-	100.00%					100%
56	Jumlah item bahan linen yang tersedia				-	5 item	-	-	-	5 item	-	-	-	-	100.00%					100%
57	Jumlah alat kesehatan bagi pasien akibat dampak asap rokok yang tersedia				1 item	2 item	2 item	1 item	1 item	1 item	2 item	2 item	1 item	1 item	1 item	100.00%				100%

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai  
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sinjai

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH	41,384,596,087	116,433,487,423.00	122,583,163,773	95,584,069,546.11	75,482,430,053	40,468,588,940	82,832,639,122	118,309,535,629	93,362,825,859	60,181,427,503	97.79%	71.14%	96.51%	97.68%	79.73%	35.89%	22.72%
Belanja Tidak Langsung	13,850,365,313	15,853,637,680.00	17,270,093,256	18,078,016,134.00	18,696,669,985	13,433,039,022	14,917,065,550	16,437,136,654	16,597,353,001	15,726,042,253	96.99%	94.09%	95.18%	91.81%	84.11%	7.87%	4.24%
- Belanja Pegawai	13,850,365,313	15,853,637,680.00	17,270,093,256	18,078,016,134.00	18,696,669,985	13,433,039,022	14,917,065,550	16,437,136,654	16,597,353,001	15,726,042,253	96.99%	94.09%	95.18%	91.81%	84.11%	7.87%	4.24%
Belanja Langsung	27,534,230,774	100,579,849,743	105,313,070,517	77,506,053,412.11	56,785,760,068	27,035,549,918	67,915,573,572	101,872,398,975	76,765,472,858	44,455,385,250	98.19%	67.52%	96.73%	99.04%	78.29%	33.62%	33.62%
- Belanja Pegawai	1,274,645,000	1,981,175,000.00	1,803,195,000	1,663,353,200.00	1,544,500,000	1,248,420,000	1,941,649,400	1,773,962,000	1,658,359,600	1,162,389,220	97.94%	98.00%	98.38%	99.70%	75.26%	7.89%	2.62%
- Belanja Barang dan Jasa	22,491,275,000	63,346,419,237.00	50,777,526,078	39,868,950,212.11	43,856,956,068	22,185,996,044	60,571,515,456	48,088,238,893	39,577,258,957	35,461,836,790	98.64%	95.62%	94.70%	99.27%	80.86%	37.58%	31.08%
- Belanja Modal	3,768,310,774	35,252,255,506.00	52,732,349,439	35,973,750,000.00	11,384,304,000	3,601,133,874	5,402,408,716	52,010,198,082	35,529,854,301	7,831,159,240	95.56%	15.33%	98.63%	98.77%	68.79%	196.24%	200.77%
Program Pelayanan Perkantoran	1,888,520,000	1,792,710,000.00	2,102,750,000	3,163,670,000	3,099,750,000	1,857,470,155	1,764,117,496	1,862,739,985	2,996,137,092	3,023,279,554	98.36%	98.41%	88.59%	94.70%	97.53%	15.16%	15.58%
																	0.00%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	510,000,000	570,000,000.00	1,029,000,000	1,080,600,000.00	1,128,600,000.00	490,722,655	543,464,035	801,220,607	949,545,880	1,086,446,699	96.22%	95.34%	77.86%	87.87%	96.26%	25.44%	22.78%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional				16,320,000.00	15,300,000.00				12,193,110	12,493,130				74.71%	81.65%	-6.25%	2.46%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/Pengelola Keuangan SKPD	88,020,000	-	84,000,000	138,500,000.00	99,820,000	88,020,000	-	82,789,700	138,500,000	98,500,000	100.00%			100.00%		18.48%	19.21%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	350,000,000	335,000,000.00	107,100,000	530,400,000.00	669,600,000	349,560,000	334,560,000	107,100,000	530,400,000	669,600,000	99.87%	99.87%	100.00%	100.00%	100.00%	87.29%	87.30%
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	67,500,000					67,500,000					100.00%					0.00%	0.00%
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	65,000,000	55,060,000.00	50,000,000	50,000,000.00	50,000,000	65,000,000	55,060,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-6.12%	-6.12%
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6,000,000	6,000,000.00	6,000,000	6,000,000.00	6,000,000	5,185,000	5,973,000	5,860,000	5,960,000	5,950,000	86.42%	99.55%	97.67%	99.33%	99.17%	0.00%	3.71%
Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	576,000,000	576,000,000.00	576,000,000	729,000,000.00	739,680,000	565,482,500	574,762,000	565,983,800	697,500,000	709,680,000	98.17%	99.79%	98.26%	95.68%	95.94%	7.01%	6.27%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	226,000,000	250,650,000.00	250,650,000	612,850,000.00	390,750,000	226,000,000	250,298,461	249,785,878	612,038,102	390,609,725	100.00%	99.86%	99.66%	99.87%	99.96%	29.79%	29.88%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	345,500,000	522,200,000.00	253,600,000	715,450,000	569,600,000	340,944,500	520,066,800	229,650,805	432,270,000	499,153,500	98.68%	99.59%	90.56%	60.42%	87.63%	40.36%	25.10%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	114,350,000	133,000,000.00	-	-	-	114,350,000	133,000,000	-	-	-	100.00%					16.31%	16.31%

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	87,750,000	196,750,000.00				87,750,000	196,750,000				100.00%					124.22%	124.22%
Pengadaan Mebeleur	5,400,000					5,400,000					100.00%					0.00%	0.00%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	138,000,000	138,000,000.00	177,000,000	452,675,000.00	259,700,000	133,444,500	135,866,800	153,050,805	169,495,000	189,640,000	96.70%	98.45%	86.47%	37.44%	73.02%	35.34%	9.27%
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	45,000,000.00	54,000,000	193,875,000.00	241,000,000	-	45,000,000	54,000,000	193,875,000	240,613,500		100.00%	100.00%	100.00%	99.84%	101.11%	102.05%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		9,450,000.00	22,600,000	68,900,000.00	68,900,000		9,450,000	22,600,000	68,900,000	68,900,000	#DIV/0!	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	114.67%	172.01%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		17,500,000.00	-	-	-	-	17,500,000	-	-	-						0.00%	0.00%
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi		17,500,000.00					17,500,000										0.00%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	318,600,000	369,355,000.00	368,056,000	896,375,000	363,150,000	315,175,000	369,255,000	373,621,000	774,645,000	362,650,000	98.92%	99.97%	101.51%	86.42%	99.86%	24.91%	18.12%
Pendidikan dan Pelatihan Formal				98,420,000					98,420,000							0.00%	0.00%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	300,000,000	350,000,000.00	350,000,000	776,060,000.00	346,500,000	296,575,000	349,900,000	355,565,500	752,750,000	346,000,000	98.86%	99.97%	101.59%	97.00%	99.86%	20.76%	19.32%
Evaluasi DUPAK dan disiplin Aparatur	18,600,000	19,355,000.00	18,056,000	21,895,000.00	16,650,000	18,600,000	19,355,000	18,055,500	21,895,000	16,650,000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-1.34%	-1.34%
Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	207,150,000	40,180,000.00	53,720,000	60,713,505	32,048,505	36,400,000	39,430,000	50,900,000	59,213,505	32,048,505	17.57%	98.13%	94.75%	97.53%	100.00%	-20.28%	1.97%

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20,200,000	23,140,000.00	7,000,000	10,093,505.00	7,071,100	20,200,000	22,390,000	7,000,000	10,093,505	7,071,100	100.00%	96.76%	100.00%	100.00%	100.00%	-10.24%	-10.91%
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	6,950,000	17,040,000.00	19,520,000	19,520,000.00		6,200,000	17,040,000	18,020,000	18,020,000		89.21%	100.00%	92.32%	92.32%		53.24%	90.29%
Penyusunan Dokumen Perencanaan			27,200,000	31,100,000.00	24,977,405			25,880,000	31,100,000	24,977,405			95.15%	100.00%	100.00%	-2.67%	0.24%
Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	30,000,000					10,000,000					33.33%					0.00%	0.00%
Penyediaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan BLUD	150,000,000										0.00%					0.00%	0.00%
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	17,000,000,000	36,596,427,463.11	42,164,391,088.11	39,296,949,907.11	42,051,036,045.00	16,869,786,688.00	23,304,275,993.00	40,625,108,378.00	38,891,005,860.00	41,706,587,255.00	99.23%	63.68%	96.35%	98.97%	99.18%	32.67%	28.86%
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	17,000,000,000.00	36,581,427,463.11	42,149,391,088.11	39,296,949,907.11	42,051,036,045.00	16,869,786,688.00	23,289,275,993.00	40,610,108,378.00	38,891,005,860.00	41,706,587,255.00	99.23%	63.66%	96.35%	98.97%	99.18%	32.66%	28.86%
Pemeliharaan Sistem Informasi Rumah Sakit		15,000,000.00	15,000,000				15,000,000	15,000,000								0.00%	0.00%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	20,000,000	20,000,000	8,483,463,990	30,000,000	30,000,000	20,000,000	20,000,000	8,067,105,395	30,000,000	29,380,000	100.00%	100.00%	95.09%	100.00%	97.93%	10.554-42%	13377.94%
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan masalah kesehatan	20,000,000	20,000,000.00	20,000,000	30,000,000.00	30,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	30,000,000	29,380,000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.93%	12.50%	23.97%
Pelayanan Kesehatan Gratis			8,463,463,990					8,047,105,395					95.08%			0.00%	0.00%
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	170,500,000	164,400,000.00	218,050,000	137,400,000	89,794,650	160,781,900	158,604,900	215,358,230	127,272,700	88,204,650	94.30%	96.48%	98.77%	92.63%	98.23%	-10.64%	-9.29%

Pelaksanaan Klinik Berhenti Merokok	151,145,400	148,800,000.00	127,400,000	100,000,000	63,194,650	141,427,300	145,584,900	124,764,980	89,893,000	62,354,650	93.57%	97.84%	97.93%	89.89%	98.67%	-18.56%	-17.49%
Pelaksanaan Kegiatan TB DOTS	19,354,600	15,600,000.00	90,650,000	37,400,000	26,600,000	19,354,600	13,020,000	90,593,250	37,379,700	25,850,000	100.00%	83.46%	99.94%	99.95%	97.18%	93.52%	118.37%
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1,669,200,000	1,879,800,000.00	5,000,000	5,000,000	5,000,000	1,667,263,000	1,623,684,616	5,000,000	2,000,000	4,000,000	99.88%	86.38%	100.00%	40.00%	80.00%	-15.58%	-15.58%
Penanggulangan kurang energi protein(KEP),Anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY),kurang vitamin A	5,000,000	5,000,000.00	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	2,000,000	4,000,000	100.00%	100.00%	100.00%	40.00%	80.00%	0.00%	20.00%
Peningkatan Gizi Pasien, Dokter Jaga dan Petugas Jaga	1,664,200,000	1,874,800,000.00				1,662,263,000	1,618,684,616				99.88%	86.34%	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	12.65%	-2.62%
Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular	1,281,850,000	101,630,000.00	210,900,000	157,200,000	143,395,000	1,141,457,100	97,954,775	195,620,450	156,749,750	136,970,000	89.05%	96.38%	92.76%	99.71%	95.52%	-4.70%	-6.05%
Pemurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS	1,281,850,000	101,630,000.00	210,900,000	157,200,000	143,395,000	1,141,457,100	97,954,775	195,620,450	156,749,750	136,970,000	89.05%	96.38%	92.76%	99.71%	95.52%	-4.70%	-6.05%
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	47,100,000	101,880,000.00	756,890,000	332,320,000	340,850,000	47,096,900	96,897,900	290,487,150	310,605,350	330,352,750	99.99%	95.11%	38.38%	93.47%	96.92%	176.43%	79.70%
Evaluasi dan Pengembangan Standar Kesehatan	47,100,000	101,880,000.00	102,280,000	102,280,000	340,850,000	47,096,900	96,897,900	100,976,850	102,213,850	330,352,750	99.99%	95.11%	98.73%	99.94%	96.92%	87.49%	83.59%
Survey Verifikasi Akreditasi Oleh KARS			654,610,000	230,040,000				189,510,300	208,391,500		# DIV/0!	# DIV/0!	28.95%	90.59%	# DIV/0!	-64.86%	9.96%
Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit /rumah	4,345,810,774	34,093,353,274.00	49,879,890,000	31,673,750,000	8,867,855,868	4,339,326,375	4,067,359,709	49,184,404,462	27,178,507,694	8,802,347,508	99.85%	11.93%	98.61%	85.81%	99.26%	155.58%	247.66%

sakit jiwa/rumah sakit																			
paru-paru																			
Pengadaan Alat-alat Kesehatan (DAK)		31,281,545,000.00	32,002,341,700	18,342,400,000			1,272,670,000	35,820,748,691	18,330,387,901		4.07%	111.93%	99.93%			-20.19%	1332.89%		
Pengadaan Alkes Pakai Habis	730,000,000	852,638,642.00				729,837,878	851,342,399			99.98%	99.85%					16.80%	16.65%		
Pembangunan Rumah Sakit	2,059,810,774		14,961,748,300	12,326,950,000	7,691,024,000	2,057,727,774		10,531,986,149	7,843,719,793	7,625,663,650	99.90%	70.39%	63.63%	99.15%		-27.61%	-14.15%		
Pengadaan Bahan Obat-obatan	680,000,000	889,245,632.00			1,176,831,868	679,682,257	888,987,310			1,176,683,858	99.95%	99.97%				30.77%	30.79%		
Pengadaan Mebeler Rumah Sakit	66,000,000	45,000,000.00				66,000,000	45,000,000				100.00%	100.00%				-31.82%	-31.82%		
Pengadaan Bahan Radiologi	160,000,000					159,136,950					99.46%					0.00%	0.00%		
Pengadaan Bahan Laboratorium	400,000,000					399,819,641					99.95%					0.00%	0.00%		
Pengadaan bahan UTDRS	250,000,000					247,121,875					98.85%					0.00%	0.00%		
Pengadaan Ambulance/mobil jenazah		1,024,924,000.00	1,707,000,000	1,004,400,000			1,009,360,000	1,695,184,720	1,004,400,000		98.48%	99.31%	100.00%			12.69%	13.60%		
Pengadaan Genset			1,208,800,000					1,136,484,902				94.02%				0.00%	0.00%		
Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Bebas Rokok di RSUD Sinjai		1,188,536,506.00	816,359,439.00	1,300,000,000.00	1,193,280,000.00	199,905,500.00	972,667,000.00	790,458,620.00	1,281,212,000.00	1,192,276,000.00	81.84%	96.83%	98.55%	99.92%		6.57%	105.74%		







Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa dari 151 (seratus lima puluh satu) indikator kinerja, yang terdiri dari indikator kinerja SPM, indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan terdapat 9 (sembilan) indikator yang rata-rata rasio capaian kerjanya di atas 100% dan terdapat 91 indikator yang rata-rata rasio capaian kerjanya 100% serta 51 indikator yang rata-rata rasio capaian kerjanya di bawah 100%.

1. Indikator kinerja yang rata-rata rasio capaian kerjanya di atas 100% adalah :
2. Indikator kinerja yang rata-rata rasio capaian kerjanya 100% adalah :
3. Indikator kinerja yang rata-rata rasio capaian kerjanya di bawah 100% adalah :

➤ Tingkat pemenuhan SPM, rata-rata rasio capaian kerjanya 95%. Dari 51 indikator kinerja yang rata-rata rasio capaian kerjanya di bawah 100%, 35 diantaranya adalah indikator SPM. Hal ini disebabkan karena ada beberapa indikator SPM yang tidak terpenuhi seperti indikator pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit yaitu peralatan laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang dikalibrasi tepat waktu dari total 454 item alat kesehatan yang harus dikalibrasi tepat waktu hanya 400 item yang dilakukan kalibrasi, sedangkan 54 item tidak dikalibrasi tepat waktu karena pihak Balai Pemeriksa Fasilitas Kesehatan (BPFK) Makassar tidak memiliki alat untuk melakukan kalibrasi alat kesehatan tersebut sehingga ke depannya harus dipikirkan alternatif solusi yang lain yaitu mencari pihak ketiga lain yang mampu melakukan kalibrasi semua alat kesehatan. Selain itu indikator SPM lain yang tidak terpenuhi adalah indikator karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun, dimana dari total 862 karyawan hanya 241





karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun. Indikator SPM lainnya yang tidak terpenuhi adalah kejadian kematian ibu karena persalinan dan kemampuan menangani Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). Tingginya angka kematian ibu dan bayi merupakan masalah yang harus ditangani, upaya yang dilakukan di tahun 2019 ada penambahan program yang khusus menangani keselamatan ibu dan anak yaitu program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak sehingga diharapkan penanganan ibu melahirkan dan anak bisa lebih optimal.

- Persentase ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga administrasi sesuai standar Kelas B. Rata-rata rasio capaian kinerjanya sebesar 82%. Hal ini disebabkan karena dari 4 tenaga dokter spesialis penunjang yang dipersyaratkan, RSUD Kab. Sinjai belum memiliki dokter spesialis patologi anatomi dan dokter spesialis rehabilitasi medik dan dari minimal 8 tenaga dokter spesialis lainnya yang dipersyaratkan, RSUD Kab. Sinjai baru memiliki 6 tenaga dokter spesialis lainnya serta belum memiliki dokter sub spesialis dan dokter spesialis gigi dan mulut. Kendala lainnya adalah masih kurangnya fasilitas bagi dokter spesialis dan sub spesialis yaitu rumah dinas dan kendaraan dinas. Selain itu, ketersediaan dokter spesialis dan dokter sub spesialis di Sulawesi Selatan terbatas. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan tenaga medis sesuai standar, yaitu :
  - a. Pengusulan ke Kementerian Kesehatan agar RSUD Kab. Sinjai menjadi salah satu daerah distribusi tenaga WKS dokter spesialis.
  - b. Pengusulan formasi CPNS untuk tenaga dokter




spesialis melalui BPSDMA Kabupaten Sinjai.

- c. Melakukan Mo.U dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tentang penyediaan tenaga dokter spesialis.
- d. Melakukan Mo.U dengan RSUD Sulthan Dg. Radja Bulukumba untuk memenuhi ketersediaan dokter Spesialis Mata.
- e. Memberikan izin bagi tenaga dokter umum yang akan melanjutkan pendidikan dokter spesialis.
- f. Pembangunan 2 (dua) unit rumah dinas untuk dokter spesialis patologi klinik dan dokter spesialis jantung.
- g. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga administrasi rumah sakit dengan mengikutkan pendidikan dan pelatihan, bimtek, workshop maupun seminar yang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

➤ Persentase ketersediaan sarana prasarana rumah sakit sesuai standar Kelas B. Rata-rata rasio capaian kinerjanya sebesar 95%. Hal ini disebabkan masih ada beberapa ruangan dan alat kesehatan yang menjadi persyaratan belum tersedia, seperti ruang sanitasi, ruang skill lab dan audiovisual sedangkan untuk alat kesehatan masih banyak yang belum terpenuhi. Penyediaan sarana prasarana rumah sakit ini sangat tergantung dari anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus. Upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi ketersediaan sarana prasarana agar sesuai dengan standar adalah :

- a. Pada tahun 2016 telah dilakukan pembangunan gedung rawat jalan, gedung radiologi, pembangunan IPAL, pembangunan gedung pemulasaran jenazah serta pengadaan alat-alat kesehatan, meliputi alat kesehatan untuk poliklinik gigi, alat kesehatan ICU,






IGD, Kamar Operasi, alat kesehatan untuk laboratorium, radiologi dan laundry. Selain itu, ditahun 2016 terdapat pengadaan genzet dan ambulance sebanyak 2 unit.

b. Pada tahun 2017 telah dilakukan pembangunan lanjutan gedung rawat jalan, pembangunan gedung lanjutan radiologi, pembangunan IGD, pembangunan kamar operasi, pembangunan gedung perinatologi serta pengadaan alat kesehatan dan mobil operasional untuk UTDRS.

c. Pada tahun 2018 telah dilakukan pembangunan CSSD, pembangunan lahan parkir dan lanjutan pembangunan IGD.

- Nilai SAKIP perangkat daerah. Rata-rata rasio capaian kinerjanya sebesar 93%. Hal ini disebabkan karena dokumen laporan kinerja dan dokumen perjanjian kinerja maupun dokumen perencanaan lainnya tidak di share pada aplikasi dan website resmi pemerintah daerah. Hal ini telah ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten.
- Indikator kinerja BOR (*Bed Occupancy Rate*) dan LOS (*Length Of Stay*). Rata-rata rasio capaian kinerja untuk BOR sebesar 92% dan LOS sebesar 76%. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah tempat tidur di tahun 2017 sehingga mempengaruhi capaian BOR sedangkan untuk LOS kemungkinan disebabkan karena beberapa tahun diagnosa dispepsia merupakan 10 penyakit terbanyak yang dilayani di RSUD Kab. Sinjai, dimana standar perawatannya berkisar 3-4 hari.
- Indikator kinerja GDR (*Gross Death Rate*) dan NDR (*Nett Death Rate*). GDR adalah rasio kematian umum untuk 1000 penderita keluar RS, dimana rata-rata rasio






capaian kinerjanya sebesar 88% sedangkan NDR adalah rasio kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar, dimana rata-rata rasio capaian kinerjanya sebesar 97%. Hal ini disebabkan karena pasien yang meninggal rata-rata adalah pasien yang sudah mengalami komplikasi dan juga termasuk penyakit kronis.

- Jumlah pasien yang dikonseling berhenti merokok dan persentase pasien klinik berhenti merokok yang berhenti merokok, dimana rata-rata rasio capaian kinerjanya adalah 80% untuk jumlah pasien yang dikonseling berhenti merokok dan 74% untuk persentase pasien klinik berhenti merokok yang berhenti merokok.
- Jumlah kunjungan pasien rawat jalan, dimana rata-rata rasio capaian kinerjanya adalah 69%. Hal ini disebabkan karena ketatnya sistem rujukan berjenjang dari BPJS, dimana pasien BPJS yang akan mendapatkan pelayanan rawat jalan di rumah sakit harus membawa rujukan dari puskesmas atau dokter keluarga.
- Jumlah kegiatan visitasi yang terlaksana, dimana capaian kinerjanya 0% atau tidak ada kegiatan visitasi yang terlaksana. Kegiatan visitasi yang dimaksud adalah kegiatan visitasi untuk pengembangan kelas rumah sakit. Kendala yang dihadapi yaitu pada regulasi untuk penetapan rumah sakit menjadi Kelas B adalah didasarkan pada pembagian region rumah sakit rujukan. RSUD Kab. Sinjai bukan rumah sakit rujukan wilayah berdasarkan pembagian region atau wilayah yang telah ditetapkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
- Jumlah rumah dinas dokter, dimana capaian kinerjanya 50% dari 4 unit rumah dinas yang akan dibangun, hanya terealisasi 2 unit saja karena keterbatasan anggaran.







## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Kab. Sinjai**

### **2.4.1 Peluang**

1. Diberlakukannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)/Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sinjai.
2. Adanya dukungan Stakeholder (Pemerintah dan DPRD) untuk pengembangan menjadi RS Kelas B.
3. Peningkatan kemampuan daya beli masyarakat.
4. Adanya kebutuhan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat yang cukup tinggi.
5. Meningkatnya jumlah kunjungan pasien dari luar Kabupaten Sinjai

### **2.4.2 Tantangan**

1. Adanya klinik-klinik swasta di Kabupaten Sinjai yang mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan pesaing dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
  2. Penerapan tarif INA-CBGs untuk pasien JKN di Rumah Sakit mengharuskan rumah sakit menerapkan prinsip kendali mutu kendali biaya.
  3. Pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional masih rendah.
  4. Terbukanya era ICT (Information, Communication dan Technology) sehingga masyarakat atau pelanggan mudah menyebarkan isu-isu negatif pelayanan rumah sakit.
  5. Tuntutan hukum dari masyarakat atas pelayanan kesehatan meningkat.
- 



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS RUMAH SAKIT

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Rumah Sakit

Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 31 Tahun 2012 yaitu “Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai”.


Dalam melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, RSUD Kabupaten Sinjai melaksanakan Tugas Pokok :

1. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan, serta melaksanakan upaya rujukan;
2. Melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; dan
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam pasal 4, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelayanan medis;
2. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
3. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
4. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga medis bekerjasama dengan instansi terkait;
6. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
7. Penyelenggaraan administrasi daerah dan keuangan.

Permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan di rumah sakit antara lain :



### 1. Faktor Internal

- a. Kualifikasi dan kompetensi SDM belum lengkap sesuai dengan standar.
- b. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) cukup tinggi.
- c. Sarana dan prasarana Rumah Sakit belum memadai.
- d. Penerapan teknologi informasi belum optimal.
- e. Capaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit belum terpenuhi.

### 2. Faktor Eksternal

- a. Pembayaran klaim pelayanan RSUD Kabupaten Sinjai oleh BPJS yang sering terlambat, menghambat operasional RS.
- b. Adanya kebijakan penggunaan tarif paket INA CBG's sebagai dasar pembayaran klaim pelayanan pasien BPJS di rumah sakit, dimana beberapa diagnosa, tarif INA CBG,s tersebut tidak sesuai dengan biaya operasional yang dikeluarkan rumah sakit.
- c. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu.

## 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih


Visi Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 dirumuskan sebagai berikut:

*“Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”*

Visi tersebut merupakan suatu gambaran tentang keadaan dan upaya masa mendatang yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan pemerintah.

Penjelasan visi sebagaimana berikut :

1. *Mandiri*, yang dimaksud dalam visi tersebut adalah:



Mandiri adalah kondisi perekonomian masyarakat dan keuangan pemerintah daerah yang memiliki derajat kemandirian yang signifikan.

2. *Berkeadilan*, yang dimaksud dalam visi tersebut adalah:

Berkeadilan adalah kondisi dimana masyarakat mendapatkan keadilan dalam mendapatkan pelayanan dasar maupun pelayanan publik lainnya.

3. *Religius*, yang dimaksud dalam visi tersebut adalah:

Religius adalah kondisi dimana terwujud ketertiban, ketentraman dan kenyamanan hidup dalam masyarakat sebagai dampak dari ketaatan beribadah.

4. *Unggul dan berdaya saing*, yang dimaksud dalam visi tersebut adalah :

Unggul dan berdaya saing adalah kondisi dimana kualitas manusia dan kapasitas infrastruktur daerah unggul dan berdaya saing

### **Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut:

*Misi 1 :*

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif.

*Misi 2 :*

Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis.

*Misi 3 :*

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat.



*Misi 4 :*

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

*Misi 5 :*

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah.

*Misi 6 :*

Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

*Misi 7 :*

Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.


Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung RSUD Kabupaten Sinjai. Hal ini ditunjukkan melalui :

1. Pernyataan misi ke 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif.

Pada misi pertama ini, RSUD Kabupaten Sinjai sebagai pelaksana pelayanan publik berperan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif melalui perbaikan tata kelola dan penerapan teknologi informasi secara optimal.

2. Pernyataan misi ke 2 : Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis.

Pada misi ini terlihat jelas peran serta RSUD Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar sesuai tugas pokoknya yaitu menyelenggarakan urusan di bidang penyelenggaraan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara



serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan, serta melaksanakan upaya rujukan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.

3. Pernyataan misi ke 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pada misi ini terlihat peran serta RSUD Kabupaten Sinjai dalam membentuk generasi penerus bangsa yang cerdas dan sehat. Program bidang kesehatan yang terkait dengan tugas pokok rumah sakit adalah :

- a. Jamkesda plus untuk pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh warga Sinjai.
- b. Pemberian fasilitas untuk dokter.
- c. Pemberian insentif bagi tenaga sukarela kesehatan.
- d. Peningkatan kualitas dan mutu layanan kesehatan dengan penambahan jumlah dokter dan tenaga medis.
- e. Operasi katarak, bibir sumbing dan penyakit khusus lainnya secara berkala.

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Faktor penghambat pelayanan :
  - a. Kualifikasi dan Kompetensi SDM belum sesuai standar
  - b. Infrastruktur pelayanan belum memadai
  - c. Penerapan teknologi informasi belum optimal
  - d. Pembayaran klaim pelayanan pasien BPJS sering terlambat
2. Faktor pendorong pelayanan :
  - a. Adanya komitmen dari petugas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan mutu pelayanan yang sudah ada dan menambah pelayanan yang belum ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
  - b. Peningkatan tuntutan masyarakat atas mutu pelayanan



### 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Tujuan pembangunan kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu :


1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat.
2. Meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap resiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia. Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (*impact* atau *outcome*) dalam peningkatan status kesehatan masyarakat.

Indikator yang akan dicapai adalah :

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 346 per 100.000 kelahiran hidup (SP 2010), menjadi AKI 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup.
3. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.
4. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap dan perlindungan masyarakat terhadap resiko sosial dan finansial di bidang kesehatan, maka ukuran yang akan dicapai adalah :

1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%.
2. Meningkatnya indeks *responsiveness* terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00.



Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan memiliki tujuan :

1. Terselenggaranya upaya kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas.
2. Meningkatnya promosi, pemberdayaan masyarakat dan keikutsertaan swasta, lintas sektor dalam pembangunan kesehatan.
3. Tersedianya sarana prasarana, SDM, obat dan perbekalan kesehatan serta pembiayaan kesehatan yang mencukupi.


#### **3.4. Telaahan RTRW dan KLHS**

Target TPB yang berkaitan dengan tugas pokok Rumah Sakit adalah :

1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
2. Pada tahun 2030, berusaha menurunkan angka kematian neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 kelahiran hidup.
3. Pada tahun 2030, mengakhiri AIDS, tuberkulosis, malaria dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air serta penyakit menular lainnya.
4. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
5. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua orang.


#### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi RSUD Kabupaten Sinjai, telaah visi, misi dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaah renstra K/L dan Propinsi, telaah RTRW dan KLHS dapat ditentukan isu-isu



strategis yang harus ditindaklanjuti oleh RSUD Kabupaten Sinjai, yaitu:

1. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM agar sesuai dengan standar.
2. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
3. Pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit agar sesuai standar, terutama untuk pembangunan gedung dan peralatan kesehatan.
4. Penerapan teknologi informasi secara optimal.
5. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
6. Penguatan pengelolaan klaim BPJS



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Kabupaten Sinjai**

##### **4.1.1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang kesehatan terutama pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Sinjai.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis RSUD Kabupaten Sinjai adalah meningkatkan kelas rumah sakit.

##### **4.1.2. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Sasaran di dalam Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai 2018-2023 adalah :

1. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan dan administrasi RS sesuai standar kelas B.
2. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana rumah sakit sesuai standar kelas B.
3. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal rumah sakit.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit.
5. Terciptanya tata kelola rumah sakit yang transparan, efisien dan akuntabel.

Keterkaitan (interelasi) antara visi, misi, tujuan dan sasaran disajikan pada tabel T-C.25 berikut ini :

Tabel T-C.25  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kelas rumah sakit		Peningkatan Kelas Rumah Sakit menjadi kelas B	65%	70%	75%	80%	85% (kelas B)
2		Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan dan administrasi rumah sakit sesuai standar kelas B	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga administrasi sesuai standar kelas B	59%	65%	70%	75%	80%
3		Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana rumah sakit sesuai standar kelas B	Persentase ketersediaan sarana prasarana rumah sakit sesuai standar kelas B	68%	70%	73%	75%	80%
4		Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal RS	Tingkat pemenuhan SPM	82%	83%	84%	85%	86%
		Meningkatnya kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di Rumah Sakit	80%	81%	82%	83%	84%
5		Terciptanya tata kelola rumah sakit yang transparan, efisien dan akuntabel	Persentase Temuan Pemeriksa Eksternal & Internal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	60%	65%	78%	80%	85%



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi untuk mencapai visi dan misi RSUD Sinjai dihasilkan dari posisi strategis hasil analisa lingkungan yaitu S-O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan.


Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disusun strategi RSUD Sinjai sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan dan administrasi RS sesuai kompetensi untuk RS Kelas B.

Strategi : Percepatan penyediaan kebutuhan tenaga kesehatan dan administrasi RS sesuai kompetensi untuk kelas B.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a. Penyusunan analisis kebutuhan tenaga.
- b. Penyusunan panduan rekrutmen, retensi SDM.
- c. Inventarisir petugas yang sedang mengikuti pendidikan.
- d. Pengusulan kebutuhan tenaga ke BKD.
- e. Kerjasama dengan institusi pendidikan untuk pemenuhan tenaga dokter spesialis.
- f. Menyusun uraian kegiatan tugas jabatan.
- g. Menetapkan target pencapaian atas kegiatan tugas jabatan

- 
- h. Melakukan pengukuran kinerja aparatur berdasarkan target yang telah ditetapkan
- i. Melakukan penilaian aparatur sesuai kinerja dan perilaku sesuai periode waktu yang ditetapkan.
2. Sasaran 2 : Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana rumah sakit sesuai standar kelas B.
- Strategi : Percepatan penyediaan kebutuhan sarana prasarana rumah sakit sesuai standar (Kelas B).
- Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini:
- Penyusunan data kebutuhan sarana prasarana rumah sakit kelas B.
  - Pengusulan rencana kerja sesuai kebutuhan peningkatan sarana baik melalui APBD, maupun APBN.
3. Sasaran 4 : Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
- Strategi : Pemantauan secara terus menerus atas implementasi standar pelayanan minimal rumah sakit.
- Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini:
- Sosialisasi stándar pelayanan minimal rumah sakit.
  - Evaluasi terhadap capaian dari masing-masing indikator stándar pelayanan minimal rumah sakit dan melakukan perbaikan terus menerus agar capaian dari tiap-tiap indikator sesuai dengan stándar yang telah ditetapkan.
4. Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit.
- Strategi pertama : Pemantauan terus menerus atas kualitas pelayanan yang berorientasi kepuasan pelanggan dan penguatan tata kelola klinis (*clinical governance*).
- Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini :
- Melakukan survey kepuasan pelanggan dan menindaklanjuti potensi keluhan pelanggan.
  - Melaksanakan pemantauan atas pelayanan sesuai clinical pathway.
  - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi mutu pelayanan sesuai indikator standar pelayanan minimal dan indikator mutu pelayanan yang disepakati.
- 

- 
- d. Melakukan kajian untuk membuka jenis layanan baru sesuai kebutuhan masyarakat Sinjai.

Strategi kedua : Pemantauan secara terus menerus atas implementasi standar akreditasi.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini :

- a. Sosialisasi pedoman, panduan, SPO pelayanan sesuai standar akreditasi.
  - b. Evaluasi /Self Assesment terhadap implementasi dan perbaikan terus menerus sesuai elemen penilaian standar akreditasi
  - c. Melaksanakan survey oleh surveyor Komisi Akreditasi Rumah Sakit
5. Sasaran 5 : Terciptanya tata kelola rumah sakit yang transparan, efisien dan akuntabel.

Strategi : Memperkuat pengendalian internal serta menyusun pedoman dan kebijakan implementasi BLUD rumah sakit.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini:

- a. Menyusun pedoman dan kebijakan implementasi BLUD.
- b. Evaluasi kepatuhan terhadap SPO administrasi.
- c. Memperkuat pengendalian internal.

**Tabel T-C. 26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan**

VISI : Terwujudnya masyarakat Sinjai yang mandiri, berkeadilan dan religius melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing				
Misi I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif				
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatkan Kelas Rumah Sakit	Terciptanya tata kelola rumah sakit yang transparan, efisien dan akuntabel	Memperkuat pengendalian internal serta menyusun pedoman dan kebijakan implementasi BLUD rumah sakit	1	Menyusun pedoman dan kebijakan implementasi BLUD
			2	Evaluasi kepatuhan terhadap SPO administrasi
			3	Memperkuat pengendalian internal
Misi II : Mewujudkan peran kabupaten sinjai sebagai penyelenggaran pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis				
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
Sosialisasi standar pelayanan minimal rumah	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal	Pemantauan secara terus menerus atas implementasi	1	

sakit.	Rumah Sakit.	standar pelayanan minimal rumah sakit	2	Evaluasi terhadap capaian dari masing-masing indikator standar pelayanan minimal rumah sakit dan melakukan perbaikan terus menerus agar capaian dari tiap - tiap indikator sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Misi IV :Meningkatkan Kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan Rumah Sakit	Kelas Meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit	Pemantauan terus menerus atas kualitas pelayanan yang berorientasi kepuasan pelanggan dan penguatan tata kelola klinis (clinical governance)	1	Melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan rumah sakit
			2	Melaksanakan pemantauan atas pelayanan sesuai clinical pathway
			3	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi mutu pelayanan
			4	Melakukan kajian untuk membuka jenis layanan baru sesuai kebutuhan masyarakat sinjai
		Pemantauan secara terus menerus atas implementasi standar akreditasi rumah sakit	1.	Sosialisasi pedoman, panduan, SPO pelayanan sesuai standar akreditasi
			2.	Evaluasi /Self Assesment terhadap implementasi dan perbaikan terus menerus sesuai elemen penilaian standar akreditasi

		3.	Melaksanakan survey oleh surveyor Komisi Akreditasi Rumah Sakit
Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan dan administrasi sesuai standar Rumah Sakit Kelas B	Percepatan penyediaan kebutuhan tenaga kesehatan dan administrasi RS sesuai kompetensi untuk kelas B.	1	Penyusunan analisis kebutuhan tenaga.
		2	Penyusunan panduan rekrutmen, retensi SDM.
		3	Inventarisir petugas yang sedang mengikuti pendidikan.
		4	Pengusulan kebutuhan tenaga ke BKD.
		5	Kerjasama dengan institusi pendidikan untuk pemenuhan tenaga dokter spesialis.
		6	Menyusun uraian kegiatan tugas jabatan.
		7	Menetapkan target pencapaian atas kegiatan tugas jabatan
		8	Melakukan pengukuran kinerja aparatur berdasarkan target yang telah ditetapkan
		9	Melakukan penilaian aparatur sesuai kinerja dan perilaku sesuai periode waktu yang ditetapkan.
Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana rumah sakit sesuai standar Kelas B.	Percepatan penyediaan kebutuhan sarana prasarana rumah sakit sesuai standar Kelas B).	1	Penyusunan data kebutuhan sarana prasarana rumah sakit kelas B.
		2	Pengusulan rencana kerja sesuai kebutuhan peningkatan sarana baik melalui APBD, maupun APBN.

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**SERTA PENDANAAN**

Program dan kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran akan dilaksanakan melalui pendanaan dari beberapa sumber yang memungkinkan antara lain Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten serta sumber pendanaan lain yang sah.

Berikut disajikan rincian program dan kegiatan indikatif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023.

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
1	Program Pelayanan Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik</li> <li>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional</li> <li>3. Penyediaan jasa kebersihan kantor</li> <li>4. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan rumah sakit</li> <li>5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</li> <li>6. Penyediaan Administrasi Ketatausahaan</li> <li>7. Pengelolaan Keuangan SKPD</li> <li>8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah</li> <li>9. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</li> <li>10. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</li> <li>11. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</li> <li>12. Pengadaan Mesin/kartu absensi</li> <li>13. Pendidikan dan pelatihan formal</li> <li>14. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan</li> <li>15. Evaluasi Dupak dan Disiplin Aparatur</li> </ol>
2.	Program Pelaporan Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.</li> <li>2. Penyusunan dokumen perencanaan</li> </ol>

3.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	1. Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD
4.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
5.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Pelaksanaan Klinik Berhenti Merokok 2. Pelaksanaan Kegiatan TB DOTS
6.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Penanggulangan KEP, Anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vit.A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
7.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1. Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Evaluasi Dampak Lingkungan Rumah Sakit
8.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1. Penurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS
9.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan minimal RS 2. Penilaian Standar Akreditasi Rumah Sakit Oleh KARS 3. Survey Verifikasi Akreditasi oleh KARS
10.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS	1. Rehabilitasi gedung ICU 2. Pembangunan Gedung Rehabilitasi Medik 3. Pengadaan Bahan Obat-obatan 4. Pengadaan Mobil Ambulance/Ambulance Jenazah 5. Pengadaan Alkes Pakai Habis 6. Pengadaan Alat-alat kesehatan Rumah Sakit (DAK) 7. Pembangunan Gedung Rawat Jalan 8. Pengadaan Genzet 9. Pembangunan rumah dinas dokter 10. Pembangunan Gedung IGD 11. Pengadaan Mobil Operasional 12. Pengadaan Server SIMRS 13. Pembangunan Rumah Sakit 14. Pengadaan SIM RS Terintegrasi 15. Pembangunan Gedung Rawat Inap 16. Pengembangan SIMRS 17. Pembangunan/Rehabilitasi instalasi Gizi



		18. Pembangunan IPSRS 19. Pembangunan Workhsop (Bengkel Kerja) 20. Pembangunan UTDRS 21. Pengadaan Lift 22. Pengadaan UPS 23. Pembangunan Gedung Farmasi
11.	Program Peningkatan Keselamatan IBU melahirkan dan Anak	1. Pelaksanaan Kegiatan Tim PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif)
12	Program Penyediaan sarana dan prasarana penerapan kawasan bebas rokok di RSUD Kab. Sinjai	1. Penyediaan sarana prasarana bagi pasien akibat dampak asap rokok

Gambaran lengkap mengenai tahapan pencapaian rencana strategis RSUD Kabupaten Sinjai 2018-2023 beserta indikator kinerja dan tahun pencapaian masing-masing indikator, dapat dilihat pada lampiran 1 dokumen Renstra ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan batang tubuh dokumen ini.


**Tabel T-C.27**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sinjai**  
**Pemerintah Kabupaten Sinjai**

Table 5.1 (Draft Rancangan Awal)

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi		
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Meningkatkan Kelas Rumah Sakit	Terciptanya tata kelola rumah sakit yang transparan, efisien dan akuntabel	0.00	00	01			PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran		100 %	3,902,105,000	100 %	4,718,500,000	100 %	5,508,500,000	100 %	5,960,000,000	100 %	6,486,000,000	100 %	26,575,105,000	Rumah Sakit Umum Daerah	
	Terpenuhinya kebutuhan Tenaga Kesehatan dan administrasi rumah sakit sesuai standar kelas B	0.00	00	01	002	006	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12 Bulan	1,128,600,000	12 Bulan	1,250,000,000	12 Bulan	1,350,000,000	12 Bulan	1,450,000,000	12 Bulan	1,550,000,000	12 Bulan	6,728,600,000	Rumah Sakit Umum Daerah	
		0.00	00	01			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	18	18 Unit	15,300,000	21 Unit	21,000,000	22 Unit	22,000,000	22 Unit	22,000,000	22 Unit	22,000,000	22 Unit	102,300,000	Rumah Sakit Umum Daerah	



		0.00	00	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	840,000,000	12 Bulan	864,000,000	12 Bulan	1,314,000,000	12 Bulan	1,368,000,000	12 Bulan	1,440,000,000	12 Bulan	5,826,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah	
		0.00	00	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	40 Item	34 Item	50,000,000	40 Item	50,000,000	40 Item	55,000,000	40 Item	60,000,000	40 Item	60,000,000	40 Item	60,000,000	275,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
		0.00	00	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	7 Media/12 Bulan	5 Jenis Media	6,000,000	7 Jenis Media	6,000,000	7 Jenis Media	6,000,000	8 Jenis Media	6,500,000	8 Jenis Media	6,500,000	8 Jenis Media	6,500,000	31,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
		0.00	00	01	019	Penyediaan Administrasi Ketatausahaan	Jumlah tenaga kontrak yang tersedia, jumlah item administrasi ketatausahaan yang tersedia	64 Orang	66 Orang	542,135,000	69 Orang	600,000,000	69 Orang	650,000,000	72 Orang	700,000,000	74 Orang	800,000,000	74 Orang	800,000,000	3,292,135,000	Rumah Sakit Umum Daerah
		0.00	00	01	020	Pengelolaan keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	8 Laporan	8 Laporan	95,420,000	8 Laporan	120,000,000	8 Laporan	150,000,000	8 Laporan	180,000,000	8 Laporan	225,000,000	8 Laporan	225,000,000	770,420,000	Rumah Sakit Umum Daerah
		0.00	00	01	022	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang terlaksana	160 orang/kali	50 Orang/kali	301,500,000	145 Orang/kali	650,000,000	170 Orang/kali	800,000,000	210 Orang/kali	950,000,000	245 Orang/kali	1,100,000,000	245 Orang/kali	1,100,000,000	3,801,500,000	Rumah Sakit Umum Daerah
		0.00	00	01	061	Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Dinas	16 Unit	18 Unit		21 Unit		22 Unit		22 Unit		22 Unit		22 Unit			Rumah Sakit






					rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Operasional dan Ambulance yang diservice		259,700,000		318,500,000		331,500,000		331,500,000		331,500,000		1,572,700,000	Umum Daerah	
	0.00	00	01	063	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diservice	ac Split :212 Unit ac Standing/Cassette : 23 Unit	366 Unit	370 Unit	226,100,000	255,000,000	375 Unit	265,000,000	380 Unit	275,000,000	385 Unit	275,000,000	385 Unit	1,296,100,000	Rumah Sakit Umum Daerah
	0.00	00	01	065	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan kantor yang diservice	55 unit Komputer, 55 Unit Printer	9 Unit	130 Unit	69,200,000	78,000,000	150 Unit	90,000,000	150 Unit	90,000,000	160 Unit	96,000,000	160 Unit	423,200,000	Rumah Sakit Umum Daerah
	0.00	00	01	077	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah unit mesin /kartu absensi yang tersedia	0	1 unit	5,000,000	0 unit	-	1 unit	5,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah						
	0.00	00	01	094	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	6	0 orang	-	4 orang	85,000,000	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	4 orang	85,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
	0.00	00	01	096	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	681 Peserta	105 Peserta	346,500,000	115 Peserta	400,000,000	130 Peserta	450,000,000	145 Peserta	500,000,000	155 Peserta	550,000,000	645 Peserta	2,246,500,000	Rumah Sakit Umum Daerah
	0.00	00	01	103	Evaluasi DUPAK dan Disiplin Aparatur	Jumlah Pegawai yang naik pangkat dan penilaian PAK	240 Orang	240 Orang	16,650,000	240 Orang	21,000,000	250 Orang	25,000,000	250 Orang	27,000,000	250 Orang	30,000,000	250 Orang	119,650,000	Rumah Sakit Umum Daerah
	Terciptanya tata kelola rumah sakit	0.00	00	02	PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja		100 %	32,190,000	100 %	39,500,000	100 %	41,000,000	100 %	43,000,000	100 %	45,000,000	100 %	200,690,000	Rumah Sakit Umum Daerah





	yang transparan, efisien dan akuntabel																				
		0.00	00	02	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen 5 DOKUMRN 93%	1 Dokum en	7,130,000	1 Dokumen	8,500,000	1 Dokumen	9,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	11,000,000	1 Dokumen	45,630,000	Rumah Sakit Umum Daerah	
		0.00	00	02	009	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen 6 Dokumen Perencanaan yang disusun	6 Dokum en	25,060,000	6 Dokumen	31,000,000	6 Dokumen	32,000,000	33,000,000	34,000,000	34,000,000	34,000,000	155,060,000	Rumah Sakit Umum Daerah		
						Jumlah Dokumen 6 Dokumen Perencanaan yang disusun	6 Dokum en		6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit	1.01	02	19	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD	Quality of Services (GDR, NDR) Quality of Place (BOR, LOS, BTO, TOI)	GDR (21/1000), NDR (14/1000)	(40/10 00), NDR (20/10 00) BOR (65%), LOS (4HR), BTO (39), TOI (3) BTO	40,000,000,000	GDR (40/1000), NDR (20/1000)	44,000,000,000	GDR (40/1000), NDR (20/1000)	BOR (67%), LOS (4HR), BTO (42), TOI (3)	50,000,000,000	GDR (40/1000), NDR (20/1000) 0	55,000,000,000	GDR (40/1000), NDR (20/1000)	237,000,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah		







					Berhenti Merokok	dikonseiling berhenti merokok	dikonseiling	Orang	63,990,000	90,000,000	100,000,000	110,000,000	120,000,000	483,990,000	Umum Daerah
	1.01	02	21	015	Pelaksanaan Kegiatan TB DOTS	Jumlah Pasien Suspek TB yang diperiksa dengan TCM	510 Pasien	500 Pasien	550 Pasien	570 Pasien	590 Pasien	610 Pasien	610 Pasien	150,100,000	Rumah Sakit Umum Daerah
<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit</b>	1.01	02	22		<b>PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT</b>	% <b>Pemenuhan Kebutuhan makan minum pasien sesuai standar</b>	<b>90%</b>	<b>100 %</b>	<b>30,000,000</b>	<b>Rumah Sakit Umum Daerah</b>					
	1.01	02	22	003	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, & Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Jumlah Pasien Gizi Buruk yang ditangani	9 Pasien	12 pasien	13 pasien	14 pasien	15 pasien	16 pasien	16 pasien	30,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
	1.01	02	23		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT</b>	<b>Persentase Pemenuhan Indikator Lingkungan Sehat dan Lingkungan Sosial</b>	<b>0</b>	<b>80 %</b>	<b>85 %</b>	<b>90 %</b>	<b>95 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>550,000,000</b>	<b>Rumah Sakit Umum Daerah</b>
	1.01	02	23	010	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	1 Dokum en	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
	1.01	02	23	011	Evaluasi Dampak Lingkungan Rumah Sakit	Jumlah Laporan evaluasi Dampak Lingkungan	0	0 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	8 Laporan	300,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah






Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit	1.01	02	24		PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita HIV AIDS	100%	100 %	151,025,000	100 %	210,000,000	100 %	210,000,000	100 %	220,000,000	100 %	230,000,000	100 %	1,021,025,000	Rumah Sakit Umum Daerah
	1.01	02	24	012		Jumlah Pasien HIV/ AIDS yang datang berobat ke rumah sakit	34 Pasien	37 Pasien	151,025,000	40 Pasien	210,000,000	43 Pasien	210,000,000	46 Pasien	220,000,000	49 Pasien	230,000,000	49 Pasien	1,021,025,000	Rumah Sakit Umum Daerah
Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal RS	1.01	02	25		PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Sesuai Akreditasi RS Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	72%	82 %	284,910,000	82 %	395,000,000	83 %	265,000,000	83 %	365,000,000	84 %	405,000,000	84 %	1,714,910,000	Rumah Sakit Umum Daerah
	1.01	02	25	002		Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan minimal RS	Jumlah Laporan SPM yang tersedia	1 Dokumen	84,210,000	1 Dokumen	85,000,000	1 Dokumen	424,210,000	Rumah Sakit Umum Daerah						
	1.01	02	25	007		Penilaian Standar Akreditasi Rumah Sakit Oleh KARS	Jumlah Dokumen standar akreditasi RS kesehatan yang dievaluasi	15 Bab	-	16 BAB	310,000,000	0 BAB	0 BAB	0 BAB	16 BAB	0 BAB	320,000,000	0 BAB	630,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
	1.01	02	25	008		Survey Verifikasi Akreditasi oleh KARS	Jumlah Dokumen PPS Yang dievaluasi	0	200,700,000	0 bab	-	16 bab	180,000,000	16 bab	280,000,000	0 bab	-	0 bab	660,700,000	Rumah Sakit Umum Daerah








					Rawat jalan	Jalan Yang dibangun		gedung	-	10,000,000,000		10,000,000,000		-		-	20,000,000,000	Umum Daerah		
	1.01	02	26	031	Pengadaan Genzet	Jumlah Genzet yang tersedia	1	Unit	0 Unit	-	-	1 Unit	1,500,000,000	0 Unit	0 Unit		1 Unit	1,500,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah	
	1.01	02	26	037	Pembangunan Rumah Dinas Dokter	Jumlah bangunan Rumah dinas dokter yang dibangun		0 Unit/Rumah	2 Unit/Rumah	1,000,000,000	-	0 Unit/Rumah	-	0 Unit/Rumah	-	0 Unit/Rumah	-	1,000,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah	
	1.01	02	26	038	Pembangunan Gedung IGD	Jumlah Gedung Instalasi Gawat Darurat yang dibangun	2 gedung	1656 M2	0 M2	15,008,280,000	-	0 M2	-	0 M2	-	0 M2	-	15,008,280,000	Rumah Sakit Umum Daerah	
	1.01	02	26	042	Pengadaan Mobil Operasional	Jumlah Mobil operasional yang tersedia	0	0 Unit	1 Unit	-	355,000,000	1 Unit	360,000,000	1 Unit	365,000,000	1 Unit	370,000,000	1,450,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah	
	1.01	02	26	043	Pengadaan Server Sim RS	Jumlah Server Yang Tersedia		0 Aplikasi	1 Aplikasi	150,000,000	-	0 Aplikasi	-	0 Aplikasi	-	0 Aplikasi	-	150,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah	
	1.01	02	26	044	Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah Bangunan Rumah Sakit Yang dibangun	0	0 gedung	1 gedung	2,000,000,000	-	0 gedung	-	0 gedung	-	0 gedung	-	2,000,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah	
	1.01	02	26	045	Pengadaan Sim RS Terintegrasi	Jumlah Sim RS yang tersedia	0	1 Aplikasi	0 Aplikasi	200,000,000	-	0 Aplikasi	-	0 Aplikasi	-	0 Aplikasi	-	200,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah	
	1.01	02	26	046	Pembangunan Gedung Rawat Inap	Jumlah Gedung Rawat Inap yang dibangun	0	1550 M2	1550 M2	10,005,640,000	10,000,000,000	1550 M2	12,000,000,000	1550 M2	12,000,000,000	1550 M2	13,000,000,000	57,005,640,000	Rumah Sakit Umum Daerah	
	1.01	02	26	047	Pengembangan Sim RS	Jumlah Sim RS yang di Upgrade	0	0 Aplikasi	1 Aplikasi	-	250,000,000	1 Aplikasi	250,000,000	1 Aplikasi	250,000,000	1 Aplikasi	250,000,000	1,000,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah	
	1.01	02	26	048	Pembangunan/rehabilita	Jumlah Bangunan	0	0	1 gedung	-	-	0 gedung	-	0 gedung	-	0 gedung	-	-	Rumah Sakit Umum Daerah	





					si Instalasi Gizi	Instalasi Gizi yang dibangun/rehab		Gedung	-	1,500,000,000								1,500,000,000	Umum Daerah	
	1.01	02	26	049	Pembangunan IPSRS	Jumlah Bangunan IPSRS yang dibangun	0	Gedung	-	1 Gedung	1,000,000,000	0 Gedung	-	0 Gedung	-	0 Gedung	-	1 Gedung	1,000,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
	1.01	02	26	050	Pembangunan Workshop (Bengkel Kerja)	Jumlah Bangunan Workshop (Bengkel Kerja) yang dibangun	0	Gedung	-	0 Gedung	-	0 Gedung	-	0 Gedung	-	1 Gedung	1,000,000,000	1 Gedung	1,000,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
	1.01	02	26	051	Pembangunan UTDRS	Jumlah Bangunan UTDRS yang di bangun	0	gedung	-	0 gedung	-	0 gedung	-	1 gedung	-	0 gedung	1,250,000,000	1 gedung	1,250,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
	1.01	02	26	052	Pengadaan Lift	Jumlah Lift yang tersedia	0	0 Unit	-	1 Unit	500,000,000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	500,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
	1.01	02	26	053	Pengadaan UPS	Jumlah UPS Yang tersedia	1	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	5,000,000,000	0 Unit	-	1 Unit	5,000,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
	1.01	02	26	054	Pembangunan Gedung Farmasi	Jumlah Gedung Farmasi yang dibangun	0	1 gedung	-	1 gedung	7,500,000,000	0 gedung	-	0 gedung	-	0 gedung	-	1 gedung	7,500,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
Meningkatnya kualitas Pelayanan	1.01	02	32		<b>PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK</b>	<b>Kejadian Kematian Ibu karena Persalinan : Pre-eklampsia</b> <b>Kejadian Kematian Ibu karena Persalinan : Perdarahan</b> <b>Kejadian Kematian Ibu karena Persalinan : Sepsis</b>	2,42%	≤30 %	25,480,000	≤30 %	34,000,000	≤30 %	37,000,000	≤30 %	40,000,000	≤30 %	42,000,000	≤30 %	7,500,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah



					Pelaksanaan Kegiatan Tim PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif)	Jumlah Ibu Melahirkan yang ditangani	2300	2300 pasien	2600 pasien	2900 pasien	3200 pasien	3500 pasien	3500 pasien	7,500,000,000	Rumah Sakit	
						Jumlah Bayi BBLR yang ditangani	385	385 pasien	320 pasien	350 pasien	385 pasien	420 pasien	420 pasien	42,000,000	Umum Daerah	
					<b>PROGRAM, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN BAGI PASIEN DAMPAK ASAP ROKOK</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kesehatan Bagi Pasien Dampak Asap Rokok Sesuai Standar</b>	-	83 %	83 %	84 %	84 %	85 %	85 %	12,000,000,000	Rumah Sakit	Umum Daerah
					Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana rumah sakit sesuai standar kelas B	Jumlah Item alat kesehatan bagi pasien akibat dampak asap rokok yang tersedia	1 Item	0 item	5 Item	5 Item	5 Item	5 Item	5 Item	12,000,000,000	Rumah Sakit	Umum Daerah
							<b>85,935,473,000.00</b>	<b>100,877,500,000.00</b>	<b>109,917,500,000.00</b>	<b>98,764,500,000.00</b>	<b>103,125,000,000.00</b>	<b>505,941,493,000.00</b>				





## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja RSUD Kabupaten Sinjai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai RSUD Kabupaten Sinjai untuk lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Adapun tujuan penetapan indikator kinerja utama adalah :


1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sinjai yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran  
RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di rumah sakit	73.60%	80%	81%	82%	83%	84%	83%
2	Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).	84.55%	82%	83%	84%	85%	86%	86%



Selain Indikator Kinerja Utama RSUD Kabupaten Sinjai, digunakan pula indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai tolak ukur mutu pelayanan di RSUD Kabupaten Sinjai.

Standar pelayanan minimal bidang rumah sakit pada RSUD Sinjai meliputi jenis indikator dan standar pencapaian kinerja pelayanan rumah sakit, jenis pelayanan rumah sakit yang wajib disediakan oleh rumah sakit, yang meliputi :

1. Pelayanan gawat darurat;
2. Pelayanan rawat jalan;
3. Pelayanan rawat inap;
4. Pelayanan bedah;
5. Pelayanan persalinan dan perinatologi;
6. Pelayanan intensif;
7. Pelayanan radiologi;
8. Pelayanan laboratorium patologi klinik;
9. Pelayanan rehabilitasi medik;
10. Pelayanan farmasi;
11. Pelayanan gizi;
12. Pelayanan transfusi darah;
13. Pelayanan keluarga miskin;
14. Pelayanan rekam medis;
15. Pengolahan limbah;
16. Pelayanan administrasi manajemen;
17. Pelayanan ambulance/kereta jenazah;
18. Pelayanan laundry;
19. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit;
20. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) RSUD Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.

Rencana Strategis (Renstra) RSUD Kabupaten Sinjai 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki RSUD Kabupaten Sinjai, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di SKPD maupun di lingkup Kabupaten

Demikian Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 dibuat untuk menjadi pedoman bersama dalam melakukan perubahan dan pembangunan RSUD Kabupaten Sinjai. Pencapaian seluruh target indikator sasaran Renstra ini akan diukur melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun anggaran.

Keberhasilan pencapaian seluruh visi, misi, tujuan dan sasaran sangat bergantung pada komitmen, dukungan dan kerja sama internal RSUD dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) eksternal rumah sakit terutama masyarakat Kabupaten Sinjai.

Sinjai, Maret 2019

Direktur RSUD Sinjai,



**dr. H. AMALUDDIN, Sp. PD**

NID. 0630618 198910 1 002